

**PROSES PENDAMPINGAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (KDRT) DI UPT P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak) YOGYAKARTA**

TUGAS AKHIR SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan



Oleh:
Rizka Dwita Andini
NIM 11102244032

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2019**

**PROSES PENDAMPINGAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DI UPT P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak) YOGYAKARTA**

Oleh :

**Rizka Dwita Andini
NIM 11102244032**

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah mengkaji proses pendampingan korban kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan : 1) Proses pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di UPT P2TP2A, 2) Faktor pendukung dan penghambat proses pendampingan korban kekerasan rumah tangga (KDRT) di UPT P2TP2A.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian ini adalah pengelola, konselor dan klien di UPT P2TP2A. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti sebagai instrumen dalam penelitian dengan dibantu oleh pedoman observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Proses pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 2) Faktor pendukung dalam proses pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga di P2TP2A Kota Yogyakarta adalah kesabaran pendamping dalam melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan, hubungan kelembagaan atau kemitraan, partisipasi korban, dukungan dari keluarga korban dan lingkungan sekitar korban. Kemudian dalam upaya mendukung proses pendampingan agar maksimal bagi klien yaitu diberikannya pelayanan yang optimal berupa pelatihan-pelatihan yang memberdayakan , ruang *drop in*, pendampingan yang nyaman, layanan olahraga berupa senam sehat agar lebih rileks dan bugar. 3) Faktor penghambat dalam proses pendampingan adalah : ketidak hadirannya klien dalam proses pendampingan tersebut, ketidakpastian klien akan keputusannya, fasilitas yang belum memadai seperti belum adanya mobil antar jemput klien, belum adanya *shelter*, dan belum tersedianya website.

Kata kunci : *Pendampingan, korban kekerasan*

**THE PROCESS OF MENTORING VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE IN
UPT P2TP2A (INTEGRATED SERVICE CENTER FOR WOMAN AND
CHILDREN) IN YOGYAKARTA**

By :

**Rizka Dwita Andini
NIM 11102244032**

ABSTRACT

The background of this research is reviewing the process of mentoring the victims of violence in the integrated service center of women and children empowerment (P2TP2A) Yogyakarta this research aims to describe : 1) The process of mentoring the victims of domestic violence in P2TP2A Yogyakarta. 2) Supporting factors and inhibiting process of mentoring victims of household violence in P2TP2A Yogyakarta.

This research is a descriptive study with a qualitative approach. The subjects of this study are the managers, counselor, and client in the P2TP2A Yogyakarta. Data collection is done by observation techniques, interviews, and documentation. Researchers as an instruments in research assisted by observation guidelines, interviews, and documentation. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and deductions. Validity of the data uses the source triangulation.

The results showed that : 1) The process of mentoring domestic violence in P2TP2A Yogyakarta includes stages of planning, implementation, and evaluation. 2) Supporting factors in the process of mentoring victims of violence in household in P2TP2A Yogyakarta companion patience in mentoring the victims of violence, institutional relations or partnerships, victims participation, support from the families of victims and the environment surrounding victims. Then in the effort to support the process of mentoring so that the client in given the optimal service in the form of empowering training, drop in space, comfortable mentoring, sports services in the form of healthy gymnastics to be more relaxed and fit. The inhibiting factor in the mentoring process is : the absence of clients in the process of mentoring, client uncertainty of its decision, facilities that have not been adequate such as the absence of the client shuttle, no shelter, and no website availability .

Keyword : mentoring, victims of violence

LEMBAR PERSETUJUAN

Tugas Akhir Skripsi Dengan Judul

**PROSES PENDAMPINGAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (KDRT) DI P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak) YOGYAKARTA**

Disusun Oleh :


Rizka Dwita Andini
NIM 11102244032

Telah memenuhi syarat dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dilaksanakan
Ujian Akhir Tugas Akhir Skripsi.

Yogyakarta, 13 Juni 2019

Mengetahui,
Ketua Program Studi PLS

Disetujui,
Dosen Pembimbing


Lutfi Wibawa, M.Pd

NIP 19780821 200801 1 006



Dr. Serafin Wisni Septiarti, M.Si

NIP 19580912 198702 2 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizka Dwita Andini

NIM : 11102244032

Program Studi : Pendidikan Luar Sekolah

Judul TAS : Proses Pendampingan Korban Kekerasan Di P2TP2A
(Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan
Dan Anak) YOGYAKARTA

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Yogyakarta, 13 Juni 2019

Yang menyatakan,



Rizka Dwita Andini

NIM 11102244032

LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir Skripsi


**PROSES PENDAMPINGAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (KDRT) DI UPT P2TP2A (PUSAT Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak) KOTA YOGYAKARTA**

Disusun oleh :

Rizka Dwita Andini
NIM 11102244032

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi
Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta
Pada tanggal 3 Juli 2019

TIM PENGUJI

Nama/Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Dr. Serafin Wisni Septiarti, M.Si Ketua Penguji/Pembimbing		25 Juli 2019
Trisanti, M.Pd. Sekretaris		25 Juli 2019
Dr. Siti Rohmah Nurhayati, M.Si Penguji		25 Juli 2019

Yogyakarta, 29 JUL 2019

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta
Dekan,



Dr. Haryanto, M.Pd.

NIP.196009021987021001

MOTTO

Memulai dengan penuh keyakinan

Menjalankan dengan penuh keikhlasan

Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan

HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas karunia Allah SWT saya persembahkan karya tulis ini untuk :

1. Ibu dan Bapak yang senantiasa mendoakan dan menyayangiku.
2. Jurusan Pendidikan Luar Sekolah.
3. Almamaterku Universitas Negeri Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karuniaNya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kami dapat menyelesaikan skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan, di Universitas Negeri Yogyakarta. Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik atas kerjasama, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak.

Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang ikut berperan serta memberikan dukungan atas terselesaikannya skripsi ini dengan baik, diantaranya :

1. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Luar Sekolah UNY yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan dalam kelancaran studi dan skripsi penulis.
2. Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah UNY yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam proses penelitian.
3. Ibu Dra. Serafin Wisni Septiarti, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang berkenan memberikan waktu, arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Luar Sekolah yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
5. Ibu Nur Djazifah E.R, M.Si selaku pembimbing akademik selama kuliah.
6. Ketua P2TP2A Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi.

7. Para Konselor P2TP2A Yogyakarta yang telah membantu memberikan informasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
8. Kedua orangtua, Ibu Imas dan Bapak Hazli yang selalu mendoakan, mensupport, menyemangati, menyayangi, dan memberi dukungan kepada penulis.
9. Adik saya, Fahmi dan Rayhan yang ikut serta membantu jalannya proses penelitian dan skripsi penulis.
10. Teman-teman Pendidikan Luar Sekolah angkatan 2011, yang telah bersama dalam belajar, berjuang dan menggapai cita-cita, khususnya Aulia dan Munita yang selalu mendukung, memberikan do'a, menyemangati, “mengoyak-ngoyak”, dan memberikan nasihat kepada penulis.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan yang telah mensupport, menyemangati, dan ikut serta membantu dalam proses penyusunan skripsi penulis.

Akhir kata kami berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Juli 2019
Penulis,

Rizka Dwita Andini
NIM 11102244032

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori.....	8
1. Pendampingan.....	8
2. Proses Pendampingan.....	11
3. Prinsip-prinsip Pendampingan.....	11
4. Peranan Pendamping.....	12
5. Tugas dan Tanggungjawab Pendamping.....	13
6. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	14
7. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pendampingan.....	14
8. Definisi Kekerasan.....	15
9. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	15
10. Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tagga	18
11. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	19
12. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	20
B. Kerangka Berfikir.....	25
C. Pertanyaan Penelitian.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	30
B. Tempat dan Setting Penelitian	30
C. Subyek Penelitian	30
D. Teknik Pengumpulan Data	
1. Observasi.....	32

2. Wawancara.....	33
3. Dokumentasi	34
E. Instrumen Penelitian	34
F. Teknik Keabsahan Data.....	35
G. Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	
1. Deskripsi tentang P2TP2A Yogyakarta.....	38
2. Proses Pendampingan Korban (KDRT) di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta	42
3. Faktor Pendorong dan Penghambat Dalam Proses Pendampingan	55
B. Pembahasan	
1. Proses Pendampingan Korban (KDRT) di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta ...	59
2. Faktor Pendorong dan Penghambat Dalam Proses Pendampingan	65
C. Keterbatasan Penelitian	66
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan.....	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN LAMPIRAN.....	73

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Kerangka Berpikir.....	28
Tabel 2. Struktur Organisasi UPT P2TP2A Kota Yogyakarta	40
Tabel 3. Data Fasilitas UPT P2TP2A Kota Yogyakarta	40
Tabel 4. Bagan Proses Pendampingan di UPTP2TP2A Kota Yogyakarta	44

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Pedoman Observasi	72
Lampiran 2. Pedoman Dokumentasi.....	74
Lampiran 3. Pedoman Wawancara	75
Lampiran 5. Catatan Lapangan	81
Lampiran 6. Triangulasi Sumber	94
Lampiran 8. Dokumentasi.....	105

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga harmonis tentu merupakan harapan bagi semua orang, namun ternyata untuk membina sebuah keluarga yang harmonis tidaklah mudah. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di DIY. Kasus KDRT yang ditangani Polda DIY konstan naik selama 5 tahun belakangan. Jumlahnya pun memuncak pada tahun 2016 lalu yang mencapai 180 laporan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan di Yogyakarta banyak terjadi dalam lingkungan masyarakat baik kekerasan fisik maupun secara mental. Kekerasan secara mental merupakan kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa seseorang sehingga dapat menghilangkan norma jiwa, seperti kebohongan ancaman dan tekanan. Kekerasan fisik yaitu kekerasan secara nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawa seseorang. Seseorang sering kali menjadi obyek tindak kekerasan karena dipandang lemah secara fisik.

Menurut UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat 1:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama terhadap perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Banyak faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga, salah satunya adalah kurangnya pemahaman perempuan tentang hak-hak mereka dalam sebuah perkawinan, sehingga seringkali mendapatkan diskriminasi, mengalami berbagai bentuk kekerasan termasuk penelantaran, hingga kehilangan hak asuh anak.

WHO mengatakan bahwa 1 dari 3 wanita (35%) wanita di dunia pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual baik dilakukan oleh suami maupun pihak yang memiliki relasi intim dengannya. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya KDRT adalah ekonomi, perselingkuhan, budaya dan jumlah anak. Berdasarkan data Komnas Perempuan, angka pelaporan kasus kekerasan terhadap wanita di Indonesia terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya sejak tahun 2010. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2011-2012 yaitu sebesar 35%. Pada tahun 2015, terjadi peningkatan sebesar 9% dari tahun 2014. Berdasarkan catatan tahunan (CATAHU) yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan, terdapat 321.752 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2015.

Kekerasan selalu menjadi ancaman tersendiri bagi perempuan, tidak memandang status sosial maupun tingkat pendidikan. Menurut Triyaningsih (1998: 58) fakta membuktikan bahwa baik korban maupun pelaku datang dari berbagai kalangan, tak mengingat status sosial, pendidikan, maupun jenis pekerjaan. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri sebagai korban memiliki dampak yang dapat menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Timbulnya rasa kurang percaya menjadi salah satu dampak jangka pendek dari

kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan dampak jangka panjang yaitu adanya tindakan kekerasan yang terus menerus dilakukan oleh pelaku dan keturunannya yang melihat secara langsung tindakan kekerasan tersebut.

Menurut Triyaningsih (1998: 58), adanya tindak kekerasan yang dilakukan di dalam sebuah keluarga muncul karena adanya berbagai macam permasalahan seperti penelantaran yang dilakukan oleh suami terhadap istri dengan meninggalkan dan membiarkan istri dan anak tanpa kabar dari suami, permasalahan ekonomi seperti tidak adanya pemenuhan nafkah dari suami kepada istri dan kurang terpenuhinya kebutuhan biologis seperti suami jarang pulang untuk melayani istri berhubungan intim. Semua permasalahan KDRT muncul dengan berbagai macam alasan.

Masih menurut Triyaningsih (1998: 58), tindakan KDRT merupakan perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki selaku suami secara sengaja terhadap perempuan selaku istri maupun anak-anak, hal ini terjadi karena terdapat sebuah problem atau masalah yang menyebabkan pihak laki-laki berbuat kasar. Kekerasan terhadap perempuan dan laki-laki serta anak telah merusak banyak kehidupan terutama fisik dan kejiwaan. Kurangnya tingkat kesadaran diri pada korban kekerasan untuk melaporkan kejadian tindak kekerasan yang dialami oleh klien menjadikan perilaku kekerasan dalam rumah tangga sulit untuk diungkap. Dengan keberagaman kasus kekerasan tentunya akan memiliki cara yang berbeda dalam penanganannya. Oleh karena itu semua pihak yang terkait harus benar-benar mengetahui akar permasalahan yang terjadi, agar solusi berupa perlindungan yang diberikan kepada korban akan tepat.

Upaya perlindungan terhadap korban KDRT dapat berupa layanan pendampingan. Proses pendampingan terhadap kasus KDRT diharapkan mampu memutus mata rantai kekerasan dalam sebuah keluarga karena pelaku kekerasan akan sadar bahwa apa yang dilakukan tidak pantas serta dapat mengakibatkan efek jera bagi pelaku sehingga perkawinannya tidak berujung pada perceraian. Dengan demikian tujuan UU PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dapat terwujud yakni terciptanya keluarga sejahtera dan bahagia.

Namun pada kenyataannya, masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui proses pendampingan itu seperti apa dan bagaimana prosesnya, menurut Farha Ciciek (2005: 33-34) masyarakat tidak menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan sosial tetapi persoalan pribadi antara suami istri. Adanya anggapan masyarakat bahwa masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah urusan pribadi atau masalah rumah tangga yang orang lain tidak layak mencampurinya, oleh karena itu setiap keluarga yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangganya memilih bungkam padahal pemerintah telah menyediakan layanan pendampingan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Sosialisasi kepada masyarakat sangat diperlukan terkait program pendampingan terhadap korban kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga.

Pemerintah Kota Yogyakarta mulai melayani penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak, Dengan keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan

dan Anak (P2TP2A) Kota Yogyakarta, diharapkan penanganan kekerasan terhadap perempuan bisa maksimal.

Dalam rangka menciptakan masyarakat yang aman dan bebas dari tindakan kasus KDRT khususnya di wilayah Yogyakarta, UPT P2TP2A mengadakan program pendampingan. UPT P2TP2A melayani pendampingan bagi para korban KDRT khususnya perempuan. Pendampingan yang dilakukan oleh UPT P2TP2A Kota Yogyakarta bertujuan memberikan sebuah pelayanan untuk mendampingi korban-korban tindak kekerasan terhadap perempuan dalam menyelesaikan permasalahan sesuai dengan kebutuhan korban hingga kembali pada keadaan semula.

Pendampingan yang dilakukan berfungsi untuk memberikan penguatan dan perlindungan pada korban sebagai jembatan dalam memberikan akses pelayanan yang dibutuhkan (Siti Osa Kosassy, Peran P2TP2A dalam Pendampingan Anak-anak Korban Kekerasan, 2018).

Keberhasilan pelaksanaan pendampingan korban kekerasan di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Dukungan dari keluarga korban dan lingkungan korban menjadi salah satu faktor pendukung pelaksanaan pendampingan, karena dukungan keluarga sangat dipelukan agar korban berani melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya dalam kehidupan rumah tangganya (Jurnal Kedokteran Diponegoro, 2018: 127-139).. Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengambil penelitian dengan judul “Proses

Pendampingan Korban Kekerasan Di UPT P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak) Yogyakarta”.

A. Identifikasi Masalah

Melihat latar belakang masalah, maka dapat di identifikasikan permasalahan sebagai berikut :

1. Masih banyaknya tindak KDRT terhadap perempuan di Yogyakarta .
2. Masyarakat belum sepenuhnya mengetahui bagaimana proses pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Pelaksanaan program pendampingan dilakukan melalui tim jejaring UPT P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) masih kurang memadai karena adanya beberapa faktor.

B. Pembatasan Masalah

Dari latar belakang masalah serta identifikasi masalah, maka peneliti hanya membatasi pada studi tentang Pelaksanaan Program Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan (KDRT) Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Yogyakarta.

C. Perumusan Masalah

Dari latar belakang serta identifikasi masalah maka dapat perumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana proses pendampingan korban kekerasan (KDRT) di P2TP2A Kota Yogyakarta?

2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat proses pendampingan terhadap korban kekerasan (KDRT) di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pendampingan terhadap korban KDRT di UPT P2TP2A Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam proses pendampingan kekerasan terhadap masalah KDRT di UPT P2TP2A Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
Bagi jurusan Pendidikan Luar Sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan kajian dan pengetahuan bagi pendidikan luar sekolah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi UPT P2TP2A, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi hasil pelaksanaan program yang dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan pelaksanaan pendampingan selanjutnya.
 - b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi bahan untuk memberikan pengetahuan tentang perlindungan terhadap korban KDRT.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pendampingan

a. Definisi Pendampingan

Pendampingan sebagai suatu strategi yang digunakan oleh pemerintah dan lembaga non profit (LSM) dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumberdaya manusia, sehingga mampu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari permasalahan yang dialami dan berupaya untuk mencari solusi untuk memecahkan masalah pada dirinya. Istilah pendampingan berasal dari kata “damping” yang berarti memberikan pembinaan dengan menganggap posisi yang diampingi sejajar dengan pendamping (tidak ada kata atasan atau bawahan). Pendampingan merupakan suatu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat (Suharto, 2005: 93). Menurut Departemen Sosial RI (2007: 4) mengatakan bahwa :

“Pendampingan adalah suatu proses relasi sosial antara pendamping dengan korban dalam bentuk pemberian kemudahan (fasilitas) untuk mengidentifikasi keutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan sehingga memandirikan korban secara berkelanjutan dapat diwujudkan.”

Menurut Departemen Sosial RI, pendampingan merupakan cara pemecahan masalah menggunakan proses relasi yang dilakukan antara pendamping dan korban untuk memandirikan korban dengan cara mengambil sebuah keputusan yang dilakukan oleh korban. Pendampingan adalah proses perjumpaan pertolongan antara pendamping dan orang yang di dampingi. Pendampingan bisa dilakukan oleh pendamping kepada yang di dampingi dan

antara keduanya saling berinteraksi dan memunculkan ide untuk dapat mengatasi sebuah permasalahan (Totok S. Wijaya Saputra ,2006: 57).

Selanjutnya dikatakan juga oleh Suherman, pendampingan adalah merujuk pada upaya-upaya memberikan kemudahan, kepada siapa saja untuk memecahkan masalah yang dihadapinya (Warta Pilar Masyarakat, 2004, h. 14).

Jadi pendampingan adalah usaha yang dilakukan oleh pendamping untuk memberi arahan, pengawasan kepada siapapun yang di dampinginya sehingga dapat memberikan solusi yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah orang yang di dampingi. Dalam hal ini pendampingan yang dimaksud adalah pendampingan perempuan korban KDRT. Orang yang melakukan pendampingan disebut sebagai pendamping. Sedangkan yang memperoleh pendampingan disebut dengan klien.

Menurut Saputra (2006: 57), Proses pendampingan sangat dipengaruhi oleh potensi sumber daya lingkungan dan tenaga pendamping di lapangan. Oleh karena itu, kemampuan akan pengetahuan sikap dan moral akan sangat mempengaruhi keikutsertaan masyarakat yang memiliki permasalahan kekerasan dalam keluarganya. Sebagai seorang pendamping tentunya sudah memiliki tugas dan perannya masing-masing. Proses dan cara yang dilakukan oleh pendamping inilah yang disebut dengan pendampingan.

Masih menurut Saputra (2006: 57), tujuan dari pendampingan itu sendiri sangat beraneka ragam mulai dari siapa klien yang akan di dampingi, kapan pendampingan dilakukan, dimana pendampingan dilakukan, dan untuk siapa pendampingan itu dilakukan. Pendamping merupakan seorang pekerja sosial yang

mempunyai kemampuan dalam melakukan pendampingan terhadap klien. Melakukan kegiatan pendampingan dapat merubah perilaku yang bermasalah dari latar belakang sosial, budaya, ekonomi.

b. Proses Pendampingan

Dalam penelitian ini, pelaksanaan proses pendampingan meliputi tiga tahap yaitu:

1) Perencanaan

Menurut Didin Kurniadin dan Imam Machali (2013: 129) perencanaan adalah aktivitas pengambilan keputusan tentang sasaran (*objectives*) yang akan dicapai, tindakan yang akan diambil dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran tersebut, dan siapa yang akan melaksanakan tugas tersebut. Aspek dalam perencanaan meliputi (a) apa yang dilakukan (b) siapa yang harus melakukan (c) kapan dilakukan (d) dimana dilakukan (e) bagaimana melakukannya (f) apa saja yang diperlukan agar tercapai tujuan yang maksimal (Didin Kurniadin dan Imam Machali (2013: 129)).

2) Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program terdiri dari dua kegiatan yaitu : penggerakan dan pengorganisasian. Menurut Didik Kurniadin dan Imam Machali (103: 2013) pengorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan atau pembagian pekerjaan yang dialokasikan kepada kelompok orang atau karyawan yang dalam pelaksanaannya diberikan tanggung jawab dan wewenang sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pelaksanaan merupakan realisasi dari kegiatan perencanaan.

3) Evaluasi

Menurut Djuju Sudjana (2006: 9-10) penilaian (*evaluating*) adalah kegiatan mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data untuk masukan dalam pengambilan keputusan mengenai program yang sedang atau yang telah dilaksanakan. Evaluasi merupakan penilaian dari kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan dan mengambil keputusan terkait kegiatan yang dilakukan.

c. Prinsip-prinsip Dasar Pendamping

Menurut Depsos (2002: 9) dalam melaksanakan tugasnya, pendamping harus berpatokan pada prinsip-prinsip pekerja sosial sebagai berikut :

1) Penerimaan (*acceptance*)

Pendamping hendaknya menerima korban tanpa memandang latar belakang, SARA, keadaan fisik dan psikis.

2) Individualisasi (*individualization*)

Pendamping hendaknya memahami bahwa korban merupakan pribadi yang tidak sama dengan korban lainnya.

3) Bersikap tidak menghakimi (*non-judgemental*)

Pendamping selayaknya tidak menghakimi atau melakukan penilaian secara sepihak atas diri korban dalam berbagai hal baik sifat, watak, tingkah laku, perbuatan maupun masalah yang sedang dihadapinya.

4) Kerahasiaan (*confidentiality*)

Dalam rangka menjaga keselamatan, keamanan, dan kenyamanan maka pendamping wajib memberi jaminan atau menjaga kerahasiaan menyangkut data atau informasi yang bersifat pribadi kepada orang lain.

5) Rasional (*rationality*)

Pendamping berperan dalam memberikan pandangan yang objektif dan faktual terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi serta mampu mengambil keputusan.

6) Empati (*emphaty*)

Pendamping mampu untuk memahami masalah dan kondisi bio-psikososial yang dirasakan oleh korban.

7) Kesungguhan dan ketulusan (*geniuness*)

Pendamping dalam memberikan pelayanan harus dilandasi sikap yang tulus dan semata-mata demi kepentingan korban.

8) Mawas diri (*selt-awareness*)

Pendamping hendaknya menyadari akan potensi dan keterbatasan dirinya.

9) Partisipatif (*participation*)

Pendamping melibatkan korban untuk proaktif dalam menentukan pilihan-pilihan yang terbaik bagi dirinya.

d. Peranan Pendamping

Berikut peranan pendamping menurut Direktorat Bantuan dan Jaminan Sosial (2007: 8) :

- 1) Fasilitator, yaitu peranan untuk membantu korban tindak kekerasan sehingga korban dapat berkembang dan memperoleh akses terhadap berbagai sumber yang dapat mempercepat keberhasilan usahanya.

- 2) Perantara, yaitu peranan sebagai media yang dapat menghubungkan antara korban dengan sistem sumber sehingga korban memperoleh akses yang baik terhadap sumber-sumber tersebut.
- 3) Pendidik, yaitu peranan sebagai pembimbing yang peningkatan kemampuan dan keterampilan korban dalam rangka pengembangan usaha yang dilakukan dan dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapinya.
- 4) Penolong, yaitu peranan sebagai orang yang memberikan bantuan pertolongan kepada korban dalam rangka menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi.
- 5) Perantara, yaitu peranan sebagai perwakilan yang dapat menghubungkan atau mengkomunikasikan antara korban dengan berbagai sistem sumber yang dapat dimanfaatkan oleh korban dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.
- 6) Penghubung, yaitu peranan sebagai jembatan yang dapat menyambungkan antara kepentingan korban dengan berbagai sistem sumber yang dapat dimanfaatkan oleh korban dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.

e. Tugas dan Tanggung Jawab Pendamping

Adapun tugas dan tanggungjawab pendamping adalah :

- 1) Memberikan pelayanan pendampingan kepada korban tindak kekerasan.
- 2) Memfasilitasi pelayanan yang ditujukan bagi korban tindak kekerasan.
- 3) Menghubungkan korban tindak kekerasan dengan sistem sumber yang ada dalam masyarakat.

- 4) Mendidik dan melatih para korban tindak kekerasan.
- 5) Membantu korban tindak kekerasan.

f. Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Pendampingan

Waskito (Noviana, 2015: 21-22) mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang mendukung dalam proses pendampingan korban kekerasan. Faktor pendukung tersebut berasal dari keluarga, yang berguna dalam pemulihan trauma korban kekerasan. Faktor tersebut antara lain adalah dukungan sosial dan emosional dari keluarga, pola komunikasi dari orang lain yang efektif, terbuka, langsung dan terarah. Sedangkan untuk faktor penghambat dari kegiatan pendampingan adalah adanya judgment terhadap korban, sikap acuh tak acuh dari lingkungan korban, kurangnya SDM yang tersedia dalam melakukan pendampingan korban kekerasan.

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Definisi kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) pasal 1 Ayat 1 sebagai berikut :

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga.”

Yang termasuk lingkup keluarga menurut UU No 23 tahun 2004 adalah:

- a) suami, istri, dan anak;
- b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, dan anak, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan,

pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga: c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, “KDRT adalah setiap tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan-penderitaan pada perempuan secara psikologis, fisik, dan seksual termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi”.

Dari beberapa pengertian di atas maka yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain sehingga menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan baik secara fisik maupun nonfisik.

Ciciek dalam buku *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (2005: 25) menguraikan bahwa KDRT biasanya terjadi karena beberapa hal. *Pertama*, fakta bahwa lelaki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. *Kedua*, masyarakat masih membesarkan anak laki-laki dengan mendidiknya agar mereka yakin bahwa mereka harus kuat dan berani serta tanpa ampun. *Ketiga*, kebudayaan kita mendorong perempuan atau istri supaya bergantung pada suami, khususnya secara ekonomi. *Keempat*, masyarakat tidak menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan sosial, tetapi persoalan pribadi suami-istri. *Kelima*, pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama yang menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan.

2. Bentuk – Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan kedalam empat macam:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyulut dengan rokok, menyetrika, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya. KDRT jenis ini biasanya terjadi dikarenakan pelaku tidak bisa menahan emosi pada saat terjadi perselisihan (Mufidah, 2008: 269-272).

b. Kekerasan Psikologis / Emosional

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau ,menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak (Mufidah, 2008: 269-272).

Kekerasan jenis ini terkadang belum disadari bahwa hal ini adalah termasuk dalam KDRT. KDRT jenis ini juga akan berdampak negatif terhadap perkembangan bayi, apabila korban sedang mengandung karena tekanan-tekanan yang diderita.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual yaitu kekerasan yang berbentuk pelecehan seksual seperti ucapan, simbol dan ucapan yang mengarah pada porno, perbuatan cabul, perkosaan dan sejenisnya. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu (Mufidah, 2008: 269-272).

d. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi adalah kekerasan dalam bentuk penelantaran ekonomi. Pada umumnya tidak menjalankan tanggungjawabnya dalam memberikan nafkah dan hak-hak ekonomi lainnya terhadap istri, anak atau anggota keluarga lainnya dalam lingkup rumah tangga. Karena pada hakikatnya, seseorang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap orang tersebut (Mufidah, 2008: 269-272).

Kondisi yang demikian yang berlangsung secara terus-menerus biasanya menjadi alasan bagi istri untuk mengajukan perceraian. Dari bentuk-bentuk KDRT yang ada tersebut, seringkali korban mengalami KDRT secara ganda, sebagai contoh korban mengalami kekerasan secara fisik dengan cara dipukul hingga mengakibatkan luka lebam sekaligus diancam agar tidak memberitahu kejadian ini pada keluarga atau orang lain dengan ancaman tertentu. Dari contoh

tersebut korban mengalami kekerasan fisik dengan cara dipukul dan kekerasan psikologis yaitu ancaman yang mengakibatkan ketakutan.

3. Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selama ini terjadi relatif berbeda antara korban yang satu dengan korban yang lain. Menurut Farha Ciciek (2005: 33-34), mengemukakan bahwa faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut :

- a. Masyarakat masih membesarkan anak laki-laki dengan mendidiknya agar mempunyai keyakinan bahwa lelaki harus kuat dan damai. Lelaki dilatih untuk merasa berkuasa atas diri dan orang sekelilingnya ketika memasuki rumah tangga. Suami seolah-olah mempunyai hak atas istrinya sehingga dengan cara apapun suami dapat bertindak terhadap istrinya tersebut termasuk dalam bentuk kekerasan. Hal ini yang melanggengkan budaya kekerasan.
- b. Adanya kebiasaan yang mendorong perempuan atau istri agar supaya bergantung pada suami khususnya secara ekonomi. Hal ini membuat perempuan sepenuhnya berada di bawah kuasa suami. Akibatnya istri sering diperlakukan semena-mena sesuai kehendak suami.
- c. Fakta menunjukkan bahwa lelaki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Anggapan suami atau laki-laki mempunyai kekuasaan terhadap istri ini dapat berada di bawah kendali suami. Jika istri melakukan kekeliruan, maka suami dapat berbuat apa saja terhadap istrinya termasuk dengan kekerasan.

- d. Masyarakat tidak menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan sosial tetapi persoalan pribadi antara suami istri. Adanya anggapan masyarakat bahwa masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah urusan pribadi atau masalah rumah tangga yang orang lain tidak layak mencampurinya.
- e. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama yang menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Penafsiran ini mengakibatkan pemahaman bahwa agama juga membenarkan suami untuk melakukan pemukulan terhadap istri dalam rangka mendidik. Suami adalah penguasa yang mempunyai kelebihan-kelebihan kodrat yang merupakan anugerah Tuhan. Pemahaman ini akan melestarikan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

4. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan data yang ada di Indonesia bahkan di seluruh dunia, istri merupakan korban utama dalam kekerasan rumah tangga. Istri sebagai korban kekerasan berasal dari semua golongan masyarakat yang tidak memandang dari segi lapisan sosial, golongan pekerjaan, suku, bangsa, budaya, agama maupun rentang usia tertimpa musibah kekerasan. Kekerasan yang dialami korban mengakibatkan timbulnya berbagai macam penderitaan. Penderitaan tersebut berupa fisik yaitu perbuatan yang bisa mengakibatkan rasa sakit, secara ekonomi karena tidak diberi nafkah, penderitaan psikologis yang bisa mengakibatkan rasa takut, tidak percaya diri dan sebagainya, sedangkan penderitaan secara seksual seperti pemaksaan hubungan seksual.

C. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Definisi Korban

Menurut Arif Gosita yang dikutip oleh Moerti Hadiati Soeroso (2010: 112), korban adalah: “Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dalam Pasal 1 berbunyi: “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban berbunyi: “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Dari beberapa definisi mengenai korban yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah seseorang/kelompok yang memperoleh penderitaan baik fisik, mental, ekonomi karena suatu tindakan kekerasan maupun ancaman.

Korban KDRT yang sering dialami adalah perempuan sebagai istri, hal tersebut karena ada anggapan bahwa laki-laki memiliki kekuatan yang lebih serta kedudukan laki-laki sebagai kepala keluarga terkadang membuat laki-laki bebas untuk melakukan apa saja, jika seorang istri dianggap bersalah. Istri sebagai korban kekerasan selama ini masih memiliki kecenderungan untuk diam terhadap perlakuan suaminya.

Kecenderungan tersebut dikarenakan adanya berbagai rasa ketakutan yang akan dialami setelah mereka melaporkan. Menurut Idrus (Darmawan Danang, 2007: 4) kecenderungan istri memilih diam disebabkan beberapa alasan:

- a. Ketidaktahuan istri dalam sebagai korban mengenai prosedur pelaporan kekerasan yang dialaminya melalui jalur hukum. Hal ini dikarenakan masih rendahnya pemahaman tentang UU Penghapusan KDRT.
- b. Masih terdapat anggapan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah aib yang perlu ditutupi.
- c. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.
- d. Tidak adanya keyakinan dalam diri korban bahwa kasus kekerasanakan ditangani secara adil. Korban kurang percaya terhadap hokum yang ada.

2. Hak dan Kewajiban Korban

Sebagai warga negara, korban memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Apalagi dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka hak dan kewajiban korban semakin dihormati. Adapun hak korban dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 adalah sebagai berikut :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Jadi, dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tersebut disebutkan bahwa korban memiliki hak baik dalam hal perlindungan, pelayanan kesehatan, pendampingan serta bimbingan rohani, selain itu korban berhak melaporkan

kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya baik secara langsung maupun dengan memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain yang ditunjuk.

3. Peran Aparat Penegak Hukum dan Elemen Lainnya Dalam Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Langkah nyata pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pelayanan korban tertuang dalam UU nomor 23 tahun 2004 Bab 6 tentang peran-peran aparat penegak hukum khususnya kepolisian, advokat dan pengadilan. Adapun peran-peran tersebut adalah sebagai berikut:

a. Peran Kepolisian

Tugas kepolisian pada saat menerima laporan tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah menerangkan akan hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Selain itu kepolisian juga perlu memperkenalkan identitas mereka serta menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah kejahatan terhadap kepolisian sehingga sudah menjadi kewajiban kepolisian untuk melindungi korban. Setelah itu, kepolisian mengambil langkah-langkah berikut:

- 1) memberikan perlindungan sementara pada korban;
- 2) meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- 3) melakukan penyelidikan.

b. Peran Advokat

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib:

- 1) memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;

- 2) mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
- 3) melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Konflik dalam rumah tangga biasanya dapat diselesaikan melalui 2 jalur yaitu litigasi dan nonlitigasi. Seorang advokat dapat memberikan advokasi litigasi dan advokasi nonlitigasi. Litigasi merupakan upaya penyelesaian konflik dengan menggunakan jalur hukum, sedangkan nonlitigasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan jalan musyawarah dan mufakat keluarga namun tetap melibatkan pihak ketiga sebagai mediatornya.

c. Peran Pengadilan

Pengadilan memiliki peran setelah kepolisian mengirim surat permohonan tentang surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Setelah pengadilan menerima surat permohonan itu, pengadilan harus:

- 1) mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain;
- 2) atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk menetapkan situasi kondisi khusus yakni pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi atau mengintimidasi korban.

Jika ada pelanggaran perintah perlindungan, maka korban dapat melaporkan hal ini ke kepolisian, kemudian secara bersama-sama menyusun laporan yang ditujukan kepada pengadilan.

d. Peran Tenaga Kesehatan

Setelah diketahui adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga, maka petugas kesehatan berkewajiban untuk memeriksa kesehatan korban, yang selanjutnya membuat laporan tertulis mengenai hasil pemeriksaan serta membuat *visum et repertum* atau surat keterangan medis lain yang memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan alat bukti.

e. Peran Pekerja Sosial

Pekerja sosial dalam melayani kasus korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga perlu memperhatikan beberapa hal:

- 1) melakukan konseling untuk menguatkan korban;
- 2) menginformasikan mengenai hak-hak korban;
- 3) mengantarkan korban ke rumah aman (*shelter*);
- 4) berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, dinas sosial dan lembaga lain demi kepentingan korban.

f. Peran Pembimbing Rohani

Sebagai pembimbing rohani demi kepentingan korban, maka pembimbing rohani berkewajiban memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman serta takwa

g. Peran Relawan Pendamping

Peran dari relawan pendamping diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004. Dalam Undang-undang tersebut menyatakan bahwa tugas dari relawan pendamping adalah:

- 1) menginformasikan mengenai hak korban untuk mendapatkan seorang atau lebih pendamping;
- 2) mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban agar dapat memaparkan kekerasan yang dialaminya secara obyektif dan lengkap;
- 3) mendengarkan segala penuturan korban;
- 4) memberikan penguatan kepada korban secara psikologis maupun fisik.

D. Kerangka Berfikir

Pendampingan sebagai suatu strategi yang digunakan oleh pemerintah dan lembaga non profit (LSM) dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumberdaya manusia, sehingga mampu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari permasalahan yang dialami dan berupaya untuk mencari solusi untuk memecahkan masalah pada dirinya. Pendampingan merupakan suatu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat (Suharto, 2005: 93). Orang yang melakukan pendampingan disebut sebagai pendamping. Sedangkan yang memperoleh pendampingan disebut dengan klien.

Proses pendampingan sangat dipengaruhi oleh potensi sumber daya lingkungan dan tenaga pendamping di lapangan. Oleh karena itu, kemampuan akan pengetahuan sikap dan moral akan sangat mempengaruhi keikutsertaan


masyarakat yang memiliki permasalahan kekerasan dalam keluarganya. Sebagai seorang pendamping tentunya sudah memiliki tugas dan perannya masing-masing. Proses dan cara yang dilakukan oleh pendamping inilah yang disebut dengan pendampingan.

Proses pendampingan korban kekerasan meliputi tiga tahap yaitu : perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Perencanaan adalah aktivitas pengambilan keputusan tentang sasaran (*objectives*) yang akan dicapai, tindakan yang akan diambil dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran tersebut, dan siapa yang akan melaksanakan tugas tersebut. Pelaksanaan merupakan realisasi dari kegiatan perencanaan. Evaluasi merupakan penilaian dari kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan dan mengambil keputusan terkait kegiatan yang dilakukan.

Peran pendamping dalam proses pendampingan adalah sebagai fasilitator, peranta, pendidik, penolong, perantara, dan sebagai penghubung bagi korban/klien. Pendamping juga harus berpatokan pada prinsip-prinsip pekerja sosial yakni harus berperan sebagai penerima, individualisasi, bersikap tidak menghakimi, menjaga kerahasiaan korban yang bersifat pribadi kepada orang lain, rasional, empati, dilandasi sikap yang tulus, serta mawas diri.

Waskito (Noviana, 2015: 21-22) mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang mendukung dalam proses pendampingan korban kekerasan. Faktor pendukung tersebut berasal dari keluarga, yang berguna dalam pemulihan trauma korban kekerasan. Faktor tersebut antara lain adalah dukungan sosial dan emosional dari keluarga, pola komunikasi dari orang lain yang efektif, terbuka,

langsung dan terarah. Sedangkan untuk faktor penghambat dari kegiatan pendampingan adalah adanya judgment terhadap korban, sikap acuh tak acuh dari lingkungan korban, kurangnya SDM yang tersedia dalam melakukan pendampingan korban kekerasan.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

E. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan kerangka berfikir di atas, maka dapat diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pendampingan korban kekerasan KDRT di P2TP2A Yogyakarta?
 - a. Bagaimana perencanaan proses pendampingan korban kekerasan KDRT di P2TP2A Yogyakarta?
 - b. Bagaimana pelaksanaan proses pendampingan korban kekerasan KDRT di P2TP2A Yogyakarta?
 - c. Bagaimana evaluasi proses pendampingan korban kekerasan KDRT di P2TP2A Yogyakarta?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat proses pendampingan terhadap korban kekerasan (KDRT) di P2TP2A Kota Yogyakarta?
 - a. Apa faktor pendukung proses pendampingan korban kekerasan KDRT di P2TP2A Yogyakarta?
 - b. Apa faktor penghambat proses pendampingan korban kekerasan KDRT di P2TP2A Yogyakarta?

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode (Moleong, 2006:6). Sugiyono (2014:15), menyebutkan bahwa metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang megandung makna.

B. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dalam mengumpulkan data dilaksanakan pada bulan April 2019 sampai dengan Mei 2019. Pelaksanaan pengumpulan data dilakukan di UPT P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak) Jl. Batikan No 18 Pandeyan Umbulharjo Kota Yogyakarta.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini , penentuan subyek penelitian dilakukan dengan *purposive sampling*. Menurut Sugiyono, (2012 : 54) *Purposive sampling* adalah pengambilan subyek dengan pertimbangan tertentu, seperti orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Selain itu Sugiyono (2012 : 56-57) menerangkan bahwa subyek penelitian atau informan dalam pengumpulan data, hendaknya memenuhi kriteria seperti berikut :

- a. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.

- b. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
- c. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
- d. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri.
- e. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

Subyek dalam penelitian ini adalah pengelola, konselor dan klien di UPT P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak) Yogyakarta. Pengelola sebagai subyek pada penelitian ini dengan maksud agar dapat memberikan sumber tentang pelaksanaan dan kelembagaan. Konselor sebagai subyek dimaksudkan untuk mendapatkan sumber data terkait keberlangsungan pendampingan konseling. Selanjutnya adalah klien sebagai subyek penelitian ini dengan maksud memberikan sumber data berdasarkan apa yang dialami. Maksud dari pemilihan subyek tersebut adalah untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dari berbagai sumber sehingga data tersebut dapat diakui keabsahannya.

Obyek penelitian pada penelitian kualitatif, memandang obyek sebagai suatu yang dinamis. Hasil rekonstruksi pemikiran, dan holistik atau secara utuh karena setiap aspek dari obyek tersebut memiliki kesatuan yang tidak dapat di pisahkan (Sugiyono, 2015:5). Dari pengertian tersebut maka obyek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pendampingan konseling di P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak) Yogyakarta dalam pemberdayaan perempuan korban KDRT.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, wawancara terpimpin dan dokumentasi.

1. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono (2012: 203) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi nonpartisipan, dimana peneliti tidak terlibat dan hanya mengamati sebagai pengamat independen (Sugiyono, 2012: 204). Pada proses observasi dilaksanakan sesuai dengan pedoman observasi yang telah di buat, observasi dilakukan pada dua aspek yaitu aspek fisik dan non fisik. Aspek fisik meliputi keberadaan gedung, fasilitas yang digunakan. Sedangkan pada aspek nonfisik meliputi kegiatan pengelolaan di P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak) Yogyakarta.

2. Wawancara

Menurut Lexy J. Moleong (2012: 186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Sedangkan menurut Deddy Mulyana (2008: 180) wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tersebut. Berdasarkan dua pengertian di atas, bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua orang guna memperoleh informasi dari seseorang.

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara terpimpin untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Menurut Sugiyono (2012: 194) Wawancara terpimpin atau wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Jadi pewawancara hanya membuat pokok pertanyaan yang akan di tanyakan, sehingga nantinya proses wawancara dapat berjalan sesuai dengan pokok bahasan.

Pada penelitian ini wawancara berlangsung secara mendalam untuk menggali informasi sebanyak mungkin. Wawancara dilakukan dengan :

a. Pengelola

Wawancara dilakukan dengan pengelola UPT P2TP2A Kota Yogyakarta sebagai pelaksana pendampingan konseling untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan dan dampak pendampingan konseling.

b. Konselor

Pelaksanaan pendampingan konseling melibatkan konselor sebagai pendukung dalam keberlangsungan pendampingan konseling. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi atau data terkait pendampingan konseling.

c. Klien

Klien sebagai penerima manfaat, dalam penelitian ini dilakukan wawancara untuk mengetahui proses pelaksanaan dan dampak yang dirasakan dalam mengikuti pendampingan konseling di UPT P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak) Yogyakarta.

3. Dokumentasi

Menurut Guba dan Lincoln (dalam Lexy J. Moleong (2012:216-217) dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Dengan adanya dokumentasi peneliti dapat kembali melihat data yang sudah berlalu dan tidak dapat diulangi lagi. Menurut Suharsimi Arikunto (2010:274) dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.

Dokumentasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan pendampingan konseling serta hal-hal yang menunjang dan berkaitan dengan UPT P2TP2A Yogyakarta. Diharapkan dengan adanya dokumentasi tersebut dapat menggambarkan pendampingan konseling serta mampu mendeskripsikan bagaimana klien dalam mengikuti pendampingan konseling di UPT P2TP2A Yogyakarta.

E. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2012: 305) dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai instrumen dalam penelitian berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, mengumpulkan data, dan mengolah data dengan menggunakan pedoman observasi, wawancara, dan dokumentasi.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data yaitu menggunakan triangulasi. Menurut Sugiyono (2012: 373-374) membedakan tiga macam

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, teknik dan waktu. Lexy J. Moloeng (2013: 330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan menanyakan pertanyaan yang sama kepada beberapa sumber yang berbeda, antara pengelola, konselor dan korban KDRT pada program pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga melalui pendampingan konseling. Tujuan dari triangulasi adalah membandingkan informasi tentang hal yang sama, yang diperoleh dari berbagai macam pihak yang berbeda agar kepercayaan data dapat terjamin.

G. Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang dilakukan secara deskriptif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah di lapangan (Sugiyono, 2009: 245). Teknik analisis data yang dipilih dalam penelitian ini mengacu pada model Miles *and* Huberman, yakni dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga diperoleh data yang jenuh melalui tiga tahap, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sugiyono, 2009: 246).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara interaktif sebagaimana yang diajukan oleh Miles dan Huberman yang dikutip oleh (Bungin, 2001: 99) yang terdiri dari 4 aspek, yaitu:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek yaitu aspek deskripsi dan refleksi. Catatan deskripsi adalah data alami yang berisi tentang sesuatu yang dilihat, didengar, disaksikan, serta yang dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran pribadi terhadap fenomena yang ditemui pada saat di lapangan. Catatan refleksi adalah catatan yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan beberapa informan. Catatan ini memuat tentang kesan, komentar, dan tafsiran peneliti tentang fenomena yang dijumpainya.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dilakukan dengan cara membuat ringkasan/rangkuman, memilih hal-hal pokok, menggolongkan ke pola-pola dengan membuat transkrip penelitian guna mempertegas, mempertajam, memperpendek, membuat fokus dan membuang bagian yang tidak penting dalam hasil penelitian.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data sejumlah informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan-kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan tindakan lebih lanjut.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam pembuatan laporan. Penarikan kesimpulan adalah suatu usaha untuk mencari atau memahami makna, alur sebab akibat atau proposisi. Kesimpulan awal yang dikemukakan

masih bersifat sementara, akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang lebih valid dan konsisten. Kesimpulan awal yang diperoleh segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan agar dapat memperoleh pemahaman yang lebih tepat yang dapat juga dilakukan dengan mendiskusikannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi tentang UPT P2TP2A Kota Yogyakarta

a. Sejarah Berdirinya UPT P2TP2A Kota Yogyakarta

Sesuai Peraturan walikota Yogyakarta No. 136 Tahun 2017 pasal 2, dibentuk UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Berbasis Gender Kelas A pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta. Lokasi UPT P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak) Jl. Batikan No 18 Pandeyan Umbulharjo Kota Yogyakarta. Lokasi ini cukup strategis, karena jauh dari keramaian serta jalur transportasi yang mudah dijangkau dengan angkutan umum.

P2TP2A Kota Yogyakarta merupakan salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak. P2TP2A sebenarnya sudah terbentuk lama namun berganti menjadi UPT baru 2017 sesuai Peraturan walikota Yogyakarta No. 136 Tahun 2017 pasal 2. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu “S”, selaku bagian TU UPT P2TP2A Kota Yogyakarta :

“Kita sudah terbentuk lama sebenarnya, namun berganti menjadi UPT baru tahun 2017 lalu, tapi tetap programnya sama.”

b. Visi dan Misi

Visi dan misi UPT P2TP2A Kota Yogyakarta mengikuti visi dan misi Dinas Sosial, yakni :

a) Visi : *“Terwujudnya Kemandirian Masyarakat Menuju Kesejahteraan Sosial”*

b) Misi :

1. Menumbuhkan kapasitas manajemen organisasi
2. Menumbuhkan kesadaran, tanggung jawab dan komitmen masyarakat dalam peningkatan usaha kesejahteraan sosial
3. Meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial
4. Mengembangkan prakarsa dan mengoptimalkan peran aktif masyarakat dalam pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial berbasis nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.


c. Struktur Organisasi Struktur Kepengurusan Pendamping

Struktur organisasi UPT P2TP2A Kota Yogyakarta meliputi :

1. Kepala UPT P2TP2A Kota Yogyakarta
2. Analis Konsultasi dan Bantuan Hukum : 2 orang
3. Psikologi : 1 orang
4. Pengawas Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak : 1 orang
5. Bagian Tata Usaha : 1 orang
6. Pengadministrasian Umum : 1 orang
7. Pengadministrasian Keuangan : 1 orang

8. Ketugas keamanan : 1 orang

Tabel 2. Bagan struktur organisasi UPT P2TP2A Kota Yogyakarta



d. Fasilitas Lembaga

Fasilitas yang dimiliki oleh UPT P2TP2A Kota Yogyakarta dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3. Data Fasilitas UPT P2TP2A Kota Yogyakarta

No.	Fasilitas	Jumlah	Keterangan
1.	Ruang Anak	1 ruangan	Ruang anak digunakan untuk tempat bermain anak korban kekerasan.
2.	Ruang Konseling	2 ruangan	Ruang konseling biasa digunakan

			untuk pertemuan antara konselor dan klien. Dengan agenda pembahasa dan pemberian motivasi (pendampingan) oleh konselor terkait masalah tindak KDRT yang dialami oleh klien selaku korban kekerasan.
3.	Ruang Rapat	1 ruangan	Ruang rapat biasanya digunakan oleh para konselor dan kepala UPT P2TP2A untuk rapat. Namun terkadang ruangan ini juga dijadikan sebagai ruang pendampingan juga ruang istirahat dengan klien selaku korban kekerasan
4.	Ruang <i>Drop In</i>	1 ruangan	Ruang ini digunakan sebagai tempat peristirahatan para klien selaku korban kekerasan.
5.	Ruang Konselor	1 ruangan	Ruang ini digunakan oleh para konselor.
6.	Ruang kepala	1 ruangan	Ruangan ini digunakan oleh kepala UPT P2TP2A Kota Ygyakarta.

Fasilitas lembaga terdiri dari ruang konseling, ruang anak, ruang rapat, ruang *drop in*, ruang konselor, dan ruang kepala. Ruang konseling berjumlah 2 ruangan,

sedangkan ruang anak, ruang rapat dan ruang *drop in*, ruang konselor dan ruang kepala berjumlah satu ruangan. Hal tersebut sesuai pernyataan Ibu “S” :

“Fasilitas lembaga sendiri terdiri dari ruang konselor, ruang kepala UPT, ruang konseling, ruang anak, ruang rapat, dan ruang *drop in* ya mbak. Untuk ruang konseling kita baru ada 2 ruangan, ruang rapat juga selain digunakan sebagaimana mestinya, juga digunakan untuk pendampingan klien. Biasanya kalau klien jumlahnya banyak nanti sebagian kita dampingi di ruang rapat. Inshaallah nanti kita akan menambah ruang konseling lagi. Kalau ruang *drop in* itu digunakan untuk tempat istirahat para korban/klien. Biasanya ada klien yang capek atau shock gitu, kita tempatkan disini biar rileks.”

e. Pendanaan

Sumber dana yang di peroleh untuk proses pendampingan selama ini berasal dari Dinas Sosial dan berasal dari pemerintah. Untuk biaya pendampingan sendiri klien tidak dikenakan biaya apapun dari mulai awal pendampingan sampai kasus klien selesai. Menurut Ibu “P” selaku Kepala UTP P2TP2A Kota Yogyakarta,

“Pendanaan kita peroleh dari dinas..jadi klien yang datang kesini tidak kita mintai biaya apapun yak. Mereka tinggal datang saja mengisi identitas diri, kami rujuk lalu kami berikan fasilitas yang ada dan pelayanan yang baik. Pihak TU yang bertugas mengurus anggaran yang nantinya akan diberikan kepada Dinas.”

2. Proses Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti didapati bahwa proses pendampingan korban kekerasan di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Perencanaan meliputi sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga kepada masyarakat yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga. Pelaksanaan


meliputi materi pendampingan, persiapan pendampingan, dan metode pendampingan. Persiapan dilakukan konselor setelah melakukan analisis kebutuhan korban/klien dengan menyediakan sarana prasarana berupa ruang konseling dan melaksanakan proses pendampingan menggunakan metode *casework*. Evaluasi bertujuan agar tujuan program pendampingan tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

UPT P2TP2A Kota Yogyakarta melakukan program pencegahan kekerasan dengan cara sosialisasi, yakni sosialisasi menurut UUD KDRT dan melakukan psiko edukasi terhadap korban kekerasan/klien yang berjejaring dengan beberapa tim yakni Dinas Sosial, Puskesmas, Polsek/Polres, RS Kota Yogyakarta, Kementerian Agama, Pengadilan Agama, dan lembaga penanganan lain.

UPT P2TP2A juga memiliki jejaring kebawah yang terbentuk dari kantor dinas yaitu Satuan Tugas Siap Gerak Atasi Kekerasan (SIGRAK) dan mitra keluarga yang berada di tingkat kelurahan sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dalam UPT P2TP2A Kota Yogyakarta terdapat standar operasional prosedur (SOP) dalam pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yakni sebagai berikut :

Tabel 4. Bagan Proses Pendampingan di UPT P2TP2A Yogyakarta



Proses pendampingan korban kekerasan di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta diawali dengan korban/klien yang datang melapor dan menceritakan kejadian atau tindak kekerasan yang telah dialami dalam rumah tangga (KDRT). Kemudian

korban/klien dipersilahkan untuk mengisi formulir yang berisikan data diri beserta sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan kasus yang dialaminya. Setelah itu korban/klien menyampaikan kejadian yang telah dialami kepada petugas UPT P2TP2A Kota Yogyakarta. Dari keterangan korban/klien, petugas menentukan jenis pelayanan/pendampingan yang dibutuhkan oleh korban/klien. Klien dirujuk sesuai kasusnya dan ditangani oleh konselor di masing masing bidang. Jika korban/klien membutuhkan pelayanan dibidang psikis maka akan ditangani oleh konselor di bidang psikologi. Jika korban/klien membutuhkan pelayanan di bidang hukum maka akan ditangani oleh konselor di bidang hukum. Seperti yang disampaikan oleh Ibu “SM” selaku konselor hukum di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta menyatakan bahwa :

”Konselor akan melakukan *assesment* kepada klien. Dalam *assesment* ini akan ditemui bahwa apakah klien harus dirujuk ke Rumah Sakit atau dirujuk pengadilan, nah itu nanti yang menerima adalah konselor psikologi atau konselor hukum. Konselor sendiripun bisa memilah, Oh dia (klien) tidak butuh hukum kok hanya psikolog saja ya sudah yang menangani hanya konselor psikologis dan ditangani kondisi psikis nya. Tapi kalo klien mendapat penganiayaan yang menimbulkan luka-luka maka harus dirujuk ke Rumah Sakit, nanti oleh kita diperiksa lukanya dan untuk cek visum diserahkan oleh pihak kepolisian untuk dijadikan bukti di pengadilan agama apabila klien ingin melakukan perceraian. Kalau klien kebutuhannya di pengadilan agama ya yang menangani konselor hukum tapi kami (konselor psikologis) tetap dilibatkan.”

Dalam proses pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini biasanya korban/klien datang langsung ke UPT P2TP2A, namun terkadang para korban/klien datang atas rujukan dari Puskesmas, warga/keluarganya, Kantor Polisi, dan Kantor Dinas. Laporan kasus kekerasan juga diperoleh dari Satuan Tugas Siap Gerak Atasi Kekerasan (SIGRAK) lewat kelurahan-kelurahan. Biasanya mereka dapat melihat langsung, dan jika belum bisa menangani maka korban/klien akan langsung

dibawa ke UPT P2TP2A Kota Yogyakarta untuk dilakukasn assesment. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu “SD” selaku konselor psikologi :

“Di UPT P2TP2A ini ada pendampingan psikogis dan pendampingan hukum. Kalo misalnya kebutuhannya visum ya kita bawa ke Rumah Sakit. Kalau kebutuhannya ke polisi ya kita dampingi kesana. Kalau kebutuhannya kesehatan ya kita dampingi ke Puskesmas atau kita rujuk ke psikolog yang ada di puskesmas. Ada juga pendampingan perubahan prilaku bagi pelaku pihak laki-laki, kami punya konselor untuk “*men’s program*” dan akan bekerjasama dengan lembaga lain, karena ada beberapa korban/klien yang mengalami tindak kekerasan memilih untuk bertangan dengan suaminya karena mereka berharap si pelaku dapat berubah. Nah, di “*men’s program*” inilah wadah bagi prilaku yang ingin atau punya keinginan untuk berubah. Kita biasanya juga bekerja sama dengan keamanan di kelurahan. Rata-rata para pelaku memiliki keinginan untuk tidak melakukan tindak kekerasan tetapi mereka tidak tau cara yang terbaik untuk melakukannya. Perubahan ini harus dari diri si pelaku, bukan karena suruhan konselor, maka dari itu kita akan membuat kesepakatan berupa surat perjanjian dari kepolisian. Dalam surat perjanjian tersebut terdapat jadwal pertemuan untuk pelaksanaan konseling “*men’s program*” dan diharapkan pelaku datang jika niatnya memang ingin berubah.”

UPT P2TP2A juga melakukan determinasi. Determinasi merupakan sebuah istilah dalam psikologi yang menyatakan tentang sebuah kemampuan untuk menentukan tujuan hidupnya. Determinasi dilakukan apabila korban/klien yang ditangani tidak datang untuk berkonsultasi dan tidak ada kabar padahal sudah janji untuk berkonsultasi. Pihak UPT P2TP2A memberikan jangka waktu selama 3 bulan apabila ketika dihubungi tetap tidak ada kabar maka akan dianggap bila masalahnya telah selesai. Namun ada beberapa korban/klien yang lama tidak datang berkonsultasi tiba-tiba datang kembali dengan kondisi yang sama seperti awal, dalam artian mereka tetap mengalami kekerasan di dalam rumah tangganya (KDRT). Para koban/klien yang datang kembali dengan masalah yang sama akan menjadi klien baru karena selama mereka menghilang tidak ada kabar, pihak UPT P2TP2A akan melakukan pendampingan lanjutan terhadap klien. Proses pendampingan korban/klien kekerasan

dalam rumah tangga (KDRT) dilakukan di dalam ruangan konseling karena UPT P2TP2A belum memiliki *shelter*, maka selama proses pendampingan menggunakan ruang konseling, ruang rapat, dan ruang drop in. Seperti yang disampaikan oleh Ibu “PS” selaku Kepala UPT P2TP2A :

“Kita tidak ada *shelter* mbak, belum ada *shelter* disini. Untuk proses pendampingan biasanya kita menggunakan ruangan konsultasi, ruang rapat juga bisa dijadikan tempat pendampingan, juga ada ruangan *drop in*, itu sebenarnya ruangan istirahat untuk klien.”

a. Perencanaan Proses Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menurut Didin Kurniadin dan Imam Machali (2013: 129) perencanaan adalah aktivitas pengambilan keputusan tentang sasaran (*objectives*) yang akan dicapai, tindakan yang akan diambil dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran tersebut, dan siapa yang akan melaksanakan tugas tersebut.

Perencanaan proses pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta diawali dengan sosialisasi. Korban/klien datang ke lembaga dan bertemu dengan konselor dan menceritakan masalah yang dialami oleh korban/klien. Kemudian konselor akan mengetahui kondisi psikologi korban/klien, jika korban/klien membutuhkan pelayanan dibidang psikis maka akan ditangani oleh konselor di bidang psikologi. Jika korban/klien membutuhkan pelayanan di bidang hukum maka akan ditangani oleh konselor di bidang hukum. Klien yang terkendala jarak akan dikunjungi langsung dikediamannya oleh pihak UPT P2TP2A Kota Yogyakarta. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu “SD” selaku konselor :

“Untuk perencanaan proses pendampingan sendiri kita melakukan sosialisasi dengan pihak pihak tetentu yak mbak, entah kelurahan menyampaikan kepada kita terkait kasus kekerasan yang berada di wilayah A misal atau ada tetangga

dan keluarga korban yang merujuk kesini. Biasanya mereka (korban/klien) datang kesini untuk menyampaikan masalah yang dialaminya, atau kita yang datang mengunjungi klien untuk melihat kondisinya seperti apa.”

Hal tersebut juga disampaikan oleh salah satu korban/klien, sebut saja “MW” yang menyatakan bahwa :

“Pertama saya datang kesini melapor, terus saya disuruh mengisi daftar hadir dan mengisi identitas diri. Setelah itu saya dipertemukan oleh konselor untuk menceritakan apa yang saya alami mbak, terus saya didampingi diajak ngobrol, diberi motivasi, dll.”

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahap perencanaan meliputi : pertukaran informasi antara konselor dan klien melalui wawancara untuk dianalisis atau diketahui kebutuhannya sesuai kasus yang dialami oleh klien.

b. Pelaksanaan Proses Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dalam pelaksanaan program terdiri dari dua kegiatan yaitu : penggerakan dan pengorganisasian. Menurut Didik Kurniadin dan Imam Machali (103: 2013) pengorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan atau pembagian pekerjaan yang dialokasikan kepada kelompok orang atau karyawan yang dalam pelaksanaannya diberikan tanggung jawab dan wewenang sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pelaksanaan merupakan realisasi dari kegiatan perencanaan.

Tahap setelah perencanaan pendampingan selanjutnya adalah pelaksanaan pendampingan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pelaksanaan proses pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dilakukan *assesment* antara konselor dan korban/klien untuk melakukan sebuah kesepakatan. Diawali dengan bertemu dengan konselor sesuai kebutuhan klien. Korban/klien

membutuhkan pelayanan dibidang psikis maka akan ditangani oleh konselor di bidang psikologi. Jika korban/klien membutuhkan pelayanan di bidang hukum maka akan ditangani oleh konselor di bidang hukum. Setelah itu menentukan waktu pendampingan, konselor akan menghubungi klien via telepon untuk mengkonfirmasi waktu dan kedatangan klien dalam proses pendampingan. Kemudian konselor akan memberikan dan menjelaskan materi pendampingan. Berikut tahapan-tahapan dalam pelaksanaan proses pendampingan korban kekerasan KDRT.

1) Materi Pendampingan

Proses pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menggunakan materi berupa tahapan-tahapan pendampingan yang telah disusun oleh pengelola. Pendampingan dilakukan oleh konselor sesuai kebutuhan klien dari mulai awal sampai akhir proses pendampingan. Konselor lebih banyak memberikan motivasi kepada korban/klien agar muncul rasa kepercayaan dirinya. Proses pendampingan lebih terfokus pada kondisi psikologi korban/klien untuk mengurangi rasa traumanya.

Tahapan materi pendampingan berupa penyadaran, penerimaan, pemberdayaan, dan determinasi. Tahap penyadaran berupa konselor akan berbicara kepada korban/klien, memberikan masukan agar korban/klien dapat menyadari akan keadaan yang telah dilaminya. Tahap penerimaan dilakukan dengan cara konselor akan memotivasi korban/klien agar mereka dapat menerima keadaan yang telah dialaminya. Konselor memberikan motivasi berupa kekuatan bagi korban/klien agar rasa trauma yang dialaminya sedikit berkurang. Tahap pemberdayaan dilakukan dengan cara klien akan diperdayakan melalui proses pendampingan dan pengambilan keputusan oleh korban/klien terhadap kasus kekerasan yang dialami dalam rumah tangganya. Tahap

determinasi dilakukan apabila korban/klien telah menentukan pilihan hidupnya, apakah mereka akan mempertahankan rumah tangganya atau akan melakukan proses perceraian. Konselor akan berdiskusi dengan klien dan mengambil keputusan bersama sesuai yang telah dipilih oleh klien. Konselor akan terus memantau kasusnya dan apabila tidak ada kabar maka kasus akan dianggap selesai. Seperti pernyataan Ibu “PS” selaku ketua UPT P2TP2A Kota Yogyakarta, yakni :

“Untuk materi ya.. materinya sesuai rujukan masing-masing ya, tergantung kebutuhan klien itu kasus nya akan ditangani oleh konselor psikolog atau konselor hukum ya, tapi memang diawali dengan intervensi psikologi nanti ada tahapannya bisa dijelaskan oleh konselor kami.”

Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu “SD” selaku konselor :

“Materi pendampingan yang diberikan kepada mereka (korban/klien) berupa intervensi psikologi mbak atau materi pendampingan hukum ya itu tadi tahapannya ada penyadaran, penerimaan, pemberdayaan, dan determinasi. Lalu kemudai klien akan dirujuk sesuai dengan kondisi yang dialaminya dan kasus yang dialaminya.”

Berdasarkan wawancara tentang materi yang disampaikan dalam proses pendampingan korban/klien meliputi beberapa tahapan ,yakni penyadaran, penerimaan, pemberdayaan, dan determinasi. proses pendampingan korban/klien berdasar konsultasi dengan konselor.

2) Persiapan Pendampingan

Persiapan proses pendampingan di UPT P2TP2A sudah sangat optimal, karena para konselor sendiripun memang yang ahli di bidangnya masing-masing. Meskipun sarana prasarana nya kurang memadai yaitu belum adanya *shelter* bagi klien, namun pihak lembaga tetap berupaya seoptimal mungkin dalam melakukan proses pendampingan. Hal ini berdasarkan pernyataan Ibu “SD” selaku konselor :

“Proses pendampingan para klien korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diawali dengan *assesment* guna mengetahui kondisi psikisnya. Konselor disini memang sudah ahli di bidangnya mbak makanya kita sudah mengerti keadaan klien dan cara menanganinya seperti apa nanti. Korban/klien juga akan kita suruh mengisi formulir yang di dalamnya ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kasusnya, pokoknya kita optimal dalam persiapan pendampingan klien, kita fokus pada kebutuhan dan keadaan klien. Pertanyaan di formulir tadi itu ada kategorinya juga, misalnya masuk kategori kekerasan fisik dipukul, dijambak, ditonjok, disudut rokok. Terus kategori psikis misalnya dimaki, disindir, diancam. Kategori sosial misalnya dikekang tidak boleh keluar rumah, tidak boleh bertemu keluarga. Kategori ekonomi, tidak dinafkahi lahir batin, ada juga yang nama si klien yang dijual oleh suami/pelaku untuk menutupi utang.”

Berdasarkan hasil wawancara mengenai tahapan dalam persiapan pendampingan dalam proses pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), konselor mendampingi klien sampai akhir proses pendampingan.

3) Metode Pendampingan

Metode dan media pendampingan akan sangat berpengaruh terhadap pemahaman dan hasil yang dicapai. Penyampaian materi yang digunakan dalam sebuah pendampingan konseling menggunakan metode *Casework*, Metode *Casework* merupakan sebuah metode yang di gunakan untuk menyelesaikan masalah melalui proses relasi dimana klien akan bertukar pikiran dengan konselor untuk membuat sebuah keputusan dimana klien akan terus berkonsultasi kepada konselor terkait masalah yang dialaminya secara berkala dengan cara sharing dengan konselor. Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk memberdayakan korban/klien dengan cara memotivasi agar timbul rasa percaya diri bagi korban/klien.

Penggunaan metode *casework* ini digunakan karena konselor dapat menggali informasi dari korban/klien yang bersifat pribadi dan rahasia, informasi yang diberikan

oleh klien hanya diketahui oleh konselor sebagai pihak yang menangani kasus klien.

Seperti yang diungkapkan Ibu “PS”, selaku kepala UPT P2TP2A Kota Yogyakarta :

“Pelaksanaan pendampingan disini bertujuan untuk memandirikan klien supaya klien dapat mengambil keputusan yang tepat bagi dirinya.”

Secara menyeluruh kesimpulan dari pelaksanaan proses pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) meliputi materi pendampingan yang diawali dengan *assesment* antara konselor dan klien. Kemudian melalui tahapan-tahapan yakni penyadaran, penerimaan, pemberdayaan, dan determinasi. Tahap penyadaran berupa konselor akan berbicara kepada korban/klien, memberikan masukan agar korban/klien dapat menyadari akan keadaan yang telah dilaminya. Tahap penerimaan dilakukan dengan cara konselor akan memotivasi korban/klien agar mereka dapat menerima keadaan yang telah dialaminya. Konselor memberikan motivasi berupa kekuatan bagi korban/klien agar rasa trauma yang dialaminya sedikit berkurang. Tahap pemberdayaan dilakukan dengan cara klien akan diberdayakan melalui proses pendampingan dan pengambilan keputusan oleh korban/klien terhadap kasus kekerasan yang dialami dalam rumah tangganya. Tahap determinasi dilakukan apabila korban/klien telah menentukan pilihan hidupnya, apakah mereka akan mempertahankan rumah tangganya atau akan melakukan proses perceraian. Konselor akan berdiskusi dengan klien dan mengambil keputusan bersama sesuai yang telah dipilih oleh klien. Konselor akan terus memantau kasusnya dan apabila tidak ada kabar maka kasus akan dianggap selesai.

c. Evaluasi Proses Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Evaluasi proses pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berguna untuk mengetahui keberhasilan pendampingan. Hasil dari evaluasi berguna untuk meningkatkan kualitas pendampingan, dan memperbaiki hal-hal yang masih dianggap belum berhasil. Evaluasi yang dilakukan oleh konselor UPT P2TP2A Kota Yogyakarta adalah berdiskusi, mencatat setiap perkembangan korban/klien, dan melakukan *follow up*.

Evaluasi di UPT P2TP2A meliputi evaluasi konseling terhadap korban dan evaluasi program pendampingan korban. Evaluasi konseling terhadap korban dilakukan dengan cara tetap memantau keadaan klien via telepon atau didatangi ke rumahnya dan mencatat perkembangannya untuk kemudian diserahkan pada Dinas. Sedangkan evaluasi program pendampingan di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta dilakukan oleh Dinas dengan menganalisis hasil perkembangan korban/klien untuk dijadikan laporan. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu "S" selaku bagian TU :

"Proses dan kegiatan pendampingan disini selalu dicatat dan dibuat laporan untuk Dinas. Para konselor akan mengevaluasi terkait bagaimana perkembangan klien selama mengikuti pendampingan dari awal sampai akhir, lalu nanti saya mengevaluasi hasilnya kedalam laporan."

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ibu "SD" selaku konselor :

"Evaluasi nya sih kalau kita bisa memantau lewat telepon atau mendatangi klien di kediamannya yak, soalnya kita lebih fokus ke evaluasi konselingnya terhadap korban karena evaluasi program nya UPT P2TP2A Kota Yogyakarta dari Dinas, mereka yang menganalisis perkembangan dan jumlah klien sesuai kasusnya, tetapi kalo penanganan terhadap korban kita yang menangani lalu mencatat untuk dibikin laporan, yang bikin laporan Ibu "S" selaku bagian TU disini, terus nanti diserahkan ke Dinas. Kita menangani sampai selesai masalahnya si klien dan tetap memantau tapi beberapa ada yang ketika sudah selesai ditangani cuma diem ngga ngabarin gimana perkembangannya."

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kegiatan evaluasi proses pendampingan korban kekerasan rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh UPT P2TP2A Kota Yogyakarta dengan cara berdiskusi antara konselor satu dengan yang lainnya dan mencatat perkembangan klien lalu dibuat laporan untuk diserahkan pada Dinas.

d. Hasil Proses Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Hasil dari proses pendampingan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah klien memiliki rasa percaya diri, tidak terpuruk, depresi, trauma jangka panjang, dan tidak anti sosial. Selain itu juga agar klien bisa terus berkembang dan memulai kehidupan baru apabila mereka memilih untuk bercerai dengan pasangannya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ibu “PS” selaku kepala UPT P2TP2A Kota Yogyakarta :

“Hasil dari proses pendampingan klien yang terpenting itu bisa menimbulkan rasa percaya dirinya mbak. Mereka jadi bisa mengambil keputusan ingin seperti apa, bagaimana nantinya kehidupan rumah tangganya apakah akan diperbaiki dan lanjut atau akan melepas melalui perceraian.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ibu “SD” selaku konselor :

“Dalam proses pendampingan sendiri pun konselor menggunakan hati. Kami benar-benar mengerti sekali bagaimana perasaan klien agar klien dapat terbuka, dapat menceritakan apa yang dialaminya dan bisa mengambil keputusan. Balik lagi, keputusan ada ditangan klien, kami selaku konselor hanya berperan sebagai wadah yang membantu mereka dalam mengambil keputusan. Menurut saya keberhasilan proses pendampingan ini dilihat dari keputusan klien sendiri mbak, kalo mereka memilih cerai ya sudah kita anggap program pendampingan ini berhasil membuat klien berani mengambil keputusan yang dia pilih itu. Ada juga yang memilih ingin memenjarakan si pelaku karena luka fisik maupun psikis yang menimbulkan

trauma berkepanjangan, ya kita ngikut saja dengan keputusan itu nanti kita bisa membantu menguruska di polsek dan pengadilan.

Seperti yang disampaikan oleh salah satu klien, sebut saja “MT” :

“Ya Alhamdulillah setelah mengikuti pendampingan disini saya jadi bisa mengambil keputusan. Saya jadi lebih berani juga sekarang, lebih percaya diri. Awal datang kesini rasanya berat banget mba, takut, gelisah, apalagi kalo inget perlakuan mantan suami saya tapi untungnya para konselor disini baik-baik, mereka bisa membuat saya lebih tenang, lebih aman dan tidak takut. Ketika melakukan pendampingan juga konselor dengan sabar mengerti keadaan saya mba. Akhirnya sekarang saya bisa mengambil keputusan untuk bercerai dengan dia (mantan suami) mba, saya mau memulai hidup baru.”

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa hasil keputusan berasal dari klien dan konselor ikut mendukung, namun konselor juga bisa mengambil keputusan yang nantinya akan dipertimbangkan oleh klien terkait keputusan yang dipilihnya. Selain itu juga klien bisa lebih percaya diri, tidak terpuruk, depresi, trauma jangka panjang, dan tidak anti sosial. Selain itu juga agar klien bisa terus berkembang dan memulai kehidupan baru dan berdaya.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Proses Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga dapat mengakibatkan timbulnya berbagai macam penderitaan. Penderitaan tersebut berupa fisik yaitu perbuatan yang bisa mengakibatkan rasa sakit, secara ekonomi karena tidak diberi nafkah, penderitaan psikologis yang bisa mengakibatkan rasa takut, tidak percaya diri dan sebagainya. Istri sebagai korban kekerasan berasal dari semua golongan masyarakat yang tidak memandang dari segi lapisan sosial, golongan pekerjaan, suku, bangsa, budaya, agama maupun rentang usia tertimpa musibah kekerasan. Kekerasan yang dilakukan oleh

suami terhadap istri dalam rumah tangga termasuk tindakan kriminal dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM).

Pendampingan konseling di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta merupakan salah satu upaya yang dapat memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan rumah tangga (KDRT) dan mengurangi tindak kekerasan yang terjadi di dalam keluarga dengan memberikan rasa percaya diri, motivasi bagi korban kekerasan khususnya perempuan. Dari pendampingan yang dilakukan terdapat faktor yang mendorong maupun faktor yang menghambat proses jalannya kegiatan pendampingan. Berikut ini faktor pendukung dan faktor penghambat dari adanya program pendampingan melalui proses pendampingan di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta :

a. Faktor Pendukung Dalam Proses Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dalam proses pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta terdapat beberapa hal yang menjadi faktor pendukung dalam proses pendampingan konseling.

Faktor pendukung dalam proses pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga di P2TP2A Kota Yogyakarta adalah kesabaran pendamping dalam melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan, hubungan kelembagaan atau kemitraan, partisipasi korban, dukungan dari keluarga korban dan lingkungan sekitar korban. Kemudian dalam upaya mendukung proses pendampingan agar maksimal, korban diberikan pelayanan yang optimal berupa pelatihan-pelatihan yang dapat memberdayakan klien, bentuk pelatihannya meliputi pelatihan yang berguna untuk meningkatkan taraf ekonomi, pelatihan pengenalan diri sendiri, pelatihan pengenalan

bentuk kekerasan, *trauma hiling*, studi banding ketempat usaha pengolahan makanan untuk mengamati dari proses produksi hingga proses pemasaran guna menambah wawasan. Adanya ruang *drop in* untuk tempat peristirahatan, diberikan pendampingan senyaman mungkin agar klien bisa lebih tenang dan bisa menyampaikan apa yang dialaminya dengan lantang kepada konselor, klien pun di beri layanan olahraga berupa senam sehat agar lebih rileks dan bugar.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Ibu “SM” selaku konselor :

“Faktor pendorongnya secara pribadi saya sebagai konselor pun mendapat dukungan dari teman-teman konselor lain. Kita sebagai konselor yang menangani masalah pun juga kan memiliki masalah juga, selain itu yang jadi pendorong juga pelayanan bagi klien yang kita maksimalkan mbak. Juga kesabaran pendamping dalam melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan, hubungan kelembagaan atau kemitraan, dan partisipasi korban. Mereka melakukan pendampingan tidak bayar, tempat duduk di ruangan konseling juga kita buat nyaman, tersedia ruang *drop in* juga untuk peristirahatan, klien juga diberi pelatihan, diberi olahraga, banyak temannya juga disini.”

b. Faktor Penghambat Dalam Proses Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dalam proses pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terdapat beberapa hal yang dikategorikan sebagai faktor penghambat dari jalannya pendampingan di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta, antara lain ketidakhadirannya klien dalam proses pendampingan tersebut. Beberapa klien cenderung menghilang tak ada kabar, dan ketika konselor menghubungi pun tidak ada jawaban sehingga konselor mempertanyakan bagaimana kelanjutan kasusnya. Faktor tersebut menyebabkan konselor dan pihak UPT P2TP2A Kota Yogyakarta menganggap bahwa kasus telah selesai walaupun pada akhirnya klien kembali datang dengan masalah yang sama. Faktor selanjutnya ialah ketidakpastian klien akan keputusannya. Klien datang ke

lembaga mengadakan masalah yang dihadapinya dan meminta bantuan konselor karena klien ingin berpisah/bercerai dengan suaminya yang menjadi pelaku kekerasan. Konselor sudah membantu mengurus permasalahan tersebut, namun ternyata klien kembali lagi pada suaminya dan membatalkan gugatan.

Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan ibu “SD” selaku konselor :

“Faktor penghambatnya itu ya dari klien sendiri. Kita sudah bersemangat untuk membantu klien yang mengeluh ingin memasukkan kasusnya ke jalur hukum sesuai permintaan klien eh tiba tiba klien kembali lagi ke suami. Ya kami tidak apa apa tapi rada gemes saja karena sudah berulang-ulang datang ke lembaga mengadakan permasalahan eh setelah itu malah kembali lagi ke suaminya berulang-ulang seperti itu, datang kesini udah penuh luka balik lagi datang lagi udah benjol-benjol balik lagi malah nambah anak tapi tindak kekerasan tetap dilakukan oleh suaminya. Sebenarnya itu pilihan dia, perspektifnya ada pada klien. Prinsip kita tidak bisa memaksakan, menggurui, dan memberikan pengaruh yang tidak sesuai dengan keputusan klien, kita sebagai konselor hanya memberi saran saja baiknya seperi apa untuk kebaikan klien dan kebutuhan klien.”

Fasilitas yang kurang memadai juga menjadi faktor penghambat dalam proses pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta. Fasilitas yang dimaksud berupa mobil penjemputan klien yang belum ada sehingga untuk klien yang rumahnya cukup jauh pihak P2TP2A hanya dapat menghubungi via telepon. Belum adanya shelter juga menjadi faktor penghambat proses pendampingan korban, dikarenakan ruang konseling hanya ada 2 dan jumlah korban yang ditangani lumayan banyak, maka konselor harus menggunakan ruangan lain seperti ruang rapat dan ruang drop in dalam proses pendampingan, akan tetapi terkadang klien berada di dalam satu ruangan dengan klien lainnya dan itu membuat mereka tidak nyaman satu sama lain. UPT P2TP2A Kota Yogyakarta juga belum memiliki website di internet. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan Ibu “SD” selaku konselor :

“Fasilitas juga masih kurang seperti mobil penjemputan, kita kalau mau jemput klien yang jauh kan harus ada mobil yak dikarenakan belum ada mobil penjemputan ya untuk klien yang lokasinya jauh hanya bisa kita hubungi via telepon. Ruangan konseling juga baru ada dua jadinya terkadang klien satu dan yang lainnya berada di dalam satu ruangan kalau saat itu jumlahnya klien yang datang lumayan banyak, padahal proses pendampingan konseling bisa memakan waktu dua jam sampai tiga jam duduk gitu di ruangan, itu bisa menyebabkan klien satu dengan kliennya ngerasa ga nyaman dan kurang rileks. Sebenarnya P2TP2A ini sudah lama mbak, namun baru 2018 kemarin menjadi UPT”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa banyak hal yang menjadi faktor penghambat dalam proses pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta yang disebabkan oleh klien sendiri dan juga masih kurangnya fasilitas yang memadai.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti dapatkan dengan observasi, metode wawancara dan komumentasi mengenai proses pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta :

1. Proses Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta

Konselor P2TP2A Kota Yogyakarta memiliki peran dalam proses pendampingan untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh klien melalui pendampingan agar klien dapat mengambil keputusan, maka proses pendampingan tidak terlepas dari adanya konselor. Pendampingan sebagai suatu strategi yang digunakan oleh pemerintah dan lembaga non profit (LSM) dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumberdaya manusia, sehingga mampu mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari permasalahan yang dialami dan berupaya untuk mencari solusi untuk memecahkan masalah pada dirinya.

Menurut Suharto (2005: 93) mengutarakan bahwa pendampingan merupakan suatu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Sedangkan menurut Suherman (dalam Warta Pilar masyarakat 2004: 14) pendampingan adalah merujuk pada upaya-upaya memberikan kemudahan, kepada siapa saja untuk memecahkan masalah yang dihadapinya.

Proses pendampingan korban kekerasan di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

a. Perencanaan.

Perencanaan meliputi sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga kepada masyarakat yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Didin Kurniadin dan Imam Machali (2013: 129) perencanaan adalah aktivitas pengambilan keputusan tentang sasaran (*objectives*) yang akan dicapai, tindakan yang akan diambil dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran tersebut, dan siapa yang akan melaksanakan tugas tersebut. Aspek dalam perencanaan meliputi (a) apa yang dilakukan (b) siapa yang harus melakukan (c) kapan dilakukan (d) dimana dilakukan (e) bagaimana melakukannya (f) apa saja yang diperlukan agar tercapai tujuan yang maksimal. Perencanaan di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan aspek perencanaan. Perencanaan pendampingan diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat dan korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Pihak UPT P2TP2A Kota Yogyakarta melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat atau korban/klien datang langsung ke lembaga dan bertemu dengan konselor dan menceritakan masalah yang dialami oleh korban/klien. Kemudian konselor akan mengetahui kondisi psikologi korban/klien, jika korban/klien membutuhkan pelayanan

dibidang psikiatri maka akan ditangani oleh konselor di bidang psikologi. Jika korban/klien membutuhkan pelayanan di bidang hukum maka akan ditangani oleh konselor di bidang hukum.

b. Pelaksanaan

Menurut Didik Kurniadin dan Imam Machali (103: 2013), pelaksanaan program pendampingan terdiri dari dua kegiatan, yaitu penggerakan dan pengorganisasian. dalam penelitian ini UPT P2TP2A Kota Yogyakarta melakukan penggerakan dengan cara melakukan analisis kebutuhan korban/klien dengan menyediakan sarana prasarana berupa ruang konseling dan melaksanakan proses pendampingan menggunakan metode *casework*. Kemudian pengorganisasian di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta dilakukan dengan melalui materi pendampingan, persiapan pendampingan, dan metode pendampingan.

c. Evaluasi.

Menurut Djuju Sudjana (2006: 9-10) penilaian (*evaluating*) adalah kegiatan mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data untuk masukan dalam pengambilan keputusan mengenai program yang sedang atau yang telah dilaksanakan. Evaluasi merupakan penilaian dari kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan dan mengambil keputusan terkait kegiatan yang dilakukan. UPT P2TP2A Kota Yogyakarta melakukan evaluasi dengan cara berdiskusi, mencatat setiap perkembangan korban/klien, dan melakukan *follow up*.

Evaluasi di UPT P2TP2A meliputi evaluasi konseling terhadap korban dan evaluasi program pendampingan korban. Evaluasi konseling terhadap korban dilakukan dengan cara tetap memantau keadaan klien via telepon atau didatangi ke

rumahnya dan mencatat perkembangannya untuk kemudian diserahkan pada Dinas. Sedangkan evaluasi program pendampingan di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta dilakukan oleh Dinas dengan menganalisis hasil perkembangan korban/klien untuk dijadikan laporan.

Dalam proses pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga, UPT P2TP2A berpatokan pada prinsip-prinsip pekerja sosial sesuai yang dijabarkan oleh Depsos (2002: 9), yakni :

1) Penerima

Konselor di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta berperan sebagai penerima dalam proses pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga. Konselor menerima korban tanpa memandang kondisi fisik atau psikis dan tidak memandang latar belakang korban. Hal ini karena para konselor UPT P2TP2A Kota Yogyakarta bekerja secara profesional dan mereka mendampingi korban dengan hati guna mengetahui keadaan korban/klien yang sedang ditangani dan agar korban/klien menjadi terbuka untuk menceritakan apa yang dalaminya sehingga mereka dapat menentukan keputusan setelah melakukan pendampingan.

2) Memahami

Konselor di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta berperan memahami korban. Mereka menyadari bahwa korban/klien merupakan pribadi yang tidak sama dengan korban lainnya dan masalah yang dialaminya pun berbeda dengan yang lainnya sehingga penanganan dan pendampingan yang dilakukan pun berbeda.

3) Bersikap Tidak Menghakimi

Konselor di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta bersikap tidak menghakimi para korban/klien dalam melaksanakan pendampingan. konselor tidak melakukan penilaian sepihak pada korban dalam hal sifat, watak, tingkah laku, perbuatan maupun masalah yang sedang dihadapinya. Oleh karenanya, saat pendampingan seringkali terdapat korban yang menghilang atau tidak melanjutkan pendampingan karena ingin kembali kepada pasangannya, disini konselor menghargai keputusan klien jika itu yang terbaik bagi mereka. Adapun korban yang lama menghilang kemudian kembali lagi dengan permasalahan yang sama, disini konselor berperan tidak menghakimi dan tetap memberikan pendampingan bagi klien walaupun suatu saat klien akan mengulangi hal yang sama seperti sebelumnya.

4) Kerahasiaan

Konselor UPT P2TP2A Kota Yogyakarta sangat menjaga kerahasiaan data data para korban/kliennya yang bersifat pribadi. Oleh karenanya, peneliti tidak diperkenankan mengambil data yang bersifat rahasia seperti data korban dan dokumentasi pelaksanaan pendampingan karena sudah ada pasalnya dan memang sudah tugas mereka untuk konsisten menjaga kerahasiaan data korban yang bersifat pribadi.

5) Rasional

Para konselor di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta berperan dalam memberikan pandangan yang objektif dan faktual terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi serta mampu mengambil keputusan. Tugas mereka adalah berfikir rasional dalam melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

6) Empati

Konselor UPT P2TP2A Kota Yogyakarta berperan mampu memahami masalah dan kondisi bio-psikososial yang dirasakan oleh korban, karenanya mereka mendampingi korban dengan hati dan ketulusan.

7) Kesungguhan dan Ketulusan

Para konselor di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta dalam memberikan pelayanan dilandasi sikap yang tulus, karena mereka melakukan pendampingan semata-mata demi kepentingan korban.

8) Mawas Diri

Konselor di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta menyadari akan potensi dan keterbatasan dirinya. Mereka paham bahwasannya mereka pun memiliki masalah dan mereka berperan mengatasi masalah orang lain. Untuk itu, peran konselor satu dan lainnya sangat diperlukan untuk menyemangati satu dan yang lainnya.

9) Partisipatif

Para konselor di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta melibatkan korban untuk proaktif agar mampu menentukan pilihan-pilihan yang terbaik bagi dirinya. Konselor sebenarnya hanya berperan mengatasi masalah para korban/klien dan keputusan akhir yang akan diambil ditentukan oleh korban sendiri.

Konselor UPT P2TP2A Kota Yogyakarta memiliki peranan sebagai pendamping korban kekerasan dalam rumah tangga yang sesuai dengan peran pendamping menurut menurut Direktorat Bantuan dan Jaminan Sosial (2007: 8), yaitu sebagai fasilitator, perantara, pendidik, penolong, perantara, dan penghubung.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam proses pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta terdapat beberapa hal yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses pendampingan konseling. Faktor pendukung dalam proses pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga di P2TP2A Kota Yogyakarta adalah kesabaran pendamping dalam melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan, hubungan kelembagaan atau kemitraan, partisipasi korban, dukungan dari keluarga korban dan lingkungan sekitar korban. Kemudian dalam upaya mendukung proses pendampingan agar maksimal klien yaitu diberikannya pelayanan yang optimal berupa pelatihan-pelatihan, ruang *drop in*, pendampingan yang nyaman, olahraga berupa senam sehat agar lebih rileks dan bugar.

Faktor penghambat dari jalannya pendampingan konseling di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta, antara lain ketidak hadirannya klien dalam proses pendampingan tersebut, ketidakpastian klien akan keputusannya, fasilitas yang belum memadai berupa mobil antar jemput klien, *shelter*, dan belum tersedianya website.

Waskito (Noviana, 2015: 21-22) mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang mendukung dalam proses pendampingan korban kekerasan. Faktor pendukung tersebut berasal dari keluarga, yang berguna dalam pemulihan trauma korban kekerasan. Faktor tersebut antara lain adalah dukungan sosial dan emosional dari keluarga, pola komunikasi dari orang lain yang efektif, terbuka, langsung dan terarah. Sedangkan untuk faktor penghambat dari kegiatan pendampingan adalah adanya

judgment terhadap korban, sikap acuh tak acuh dari lingkungan korban, kurangnya SDM yang tersedia dalam melakukan pendampingan korban kekerasan.

Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah :

1. Sulitnya mengatur waktu wawancara dengan narasumber karena kesibukan yang mereka miliki.
2. Pihak UPT P2TP2A tidak mengizinkan peneliti mewawancarai korban yang sedang dalam proses pendampingan sehingga peneliti hanya dapat mewawancarai mereka yang sudah selesai mengikuti pendampingan.
3. Pihak UPT P2TP2A Kota Yogyakarta tidak mengizinkan peneliti mendokumentasikan kegiatan pendampingan dengan alasan bersifat rahasia sehingga peneliti hanya dapat mendokumentasikan sarana prasarana yang berada disana saja.
4. Belum tersedianya website UPT P2TP2A Kota Yogyakarta.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan penelitian mengenai pelaksanaan program pendampingan terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Yogyakarta, dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan temuan-temuan dalam penelitian. Berikut ini beberapa simpulan penelitian :

1. Proses pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan meliputi sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga kepada masyarakat yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga. Pelaksanaan meliputi materi pendampingan, persiapan pendampingan, dan metode pendampingan. Pelaksanaan dilakukan konselor setelah melakukan analisis kebutuhan korban/klien dengan menyediakan sarana prasarana berupa ruang konseling dan melaksanakan proses pendampingan menggunakan metode *casework*. Evaluasi bertujuan agar tujuan program pendampingan tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Proses pendampingan korban kekerasan di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta diawali dengan korban/klien yang datang melapor dan menceritakan kejadian atau tindak kekerasan yang telah dialami dalam rumah tangga (KDRT). Dalam proses pendampingan korban kekerasan rumah tangga di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta, konselor memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan klien. Konselor

menggunakan hati dalam proses pendampingan supaya klien bisa lebih terbuka dan menceritakan apa yang dialaminya. Keterlibatan antara konselor dan klien dalam proses pendampingan ini yang dapat membuat klien lebih percaya diri dalam mengambil keputusan.

2. Faktor pendukung dalam proses pendampingan adalah : Faktor pendukung dalam proses pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga di P2TP2A Kota Yogyakarta adalah kesabaran pendamping dalam melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan, hubungan kelembagaan atau kemitraan, partisipasi korban, dukungan dari keluarga korban dan lingkungan sekitar korban. Kemudian dalam upaya mendukung proses pendampingan agar maksimal bagi klien yaitu diberikannya pelayanan yang optimal berupa pelatihan-pelatihan yang memberdayakan, ruang *drop in*, pendampingan yang nyaman, pelayanan olahraga berupa senam sehat agar lebih rileks dan bugar.
3. Faktor penghambat dalam proses pendampingan adalah : ketidak hadirannya klien dalam proses pendampingan tersebut, ketidakpastian klien akan keputusannya, fasilitas yang belum memadai berupa mobil antar jemput klien, belum ada *shelter*, dan belum tersedianya website

B. Saran

Hasil program pendampingan terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Yogyakarta, yang sudah peneliti lakukan ada beberapa masukan yang perlu. Berikut beberapa masukan/saran yang dapat diajukan oleh peneliti :

1. Proses pendampingan korban kekerasan di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta diharapkan dapat berjalan lebih maksimal agar hasil yang didapat sesuai dengan harapan.
2. Masyarakat diharapkan lebih peduli, melindungi serta mendukung UPT P2TP2A Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan pendampingan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Penambahan sarana dan prasarana untuk memaksimalkan penanganan dan pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar. (2007). *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Sosial RI. (2007). *Pedoman Pendampingan Pada Rumah Perlindungan dan Taruma Center*, Jakarta: Depsos RI.
- Didin Kurniadin. (2013). *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Djuju Sudjana. (2006). *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Edi, Suharto. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, Bandung: Rafika Persada.
- Harry Hikmat. (2006) *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Pratama Press.
- Kemensos, (2011). *Berdaya Bersama Perempuan Indonesia*. Jakarta Pusat: Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Moh. Nazir, (1983) *Metode Penelitian*, Jakarta Timur : Ghalia Indonesia.
- Milton Mayeraff, (1993) *Mendampingi untuk menumbuhkan*, Yogyakarta: kanisius, BPK Gunung Mulia.
- Paul B. Horton, dan Chester L. Hunt. (1993). *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.
- Prayitno dan Amti Erman. (2004). *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Rachmat Hidayat,dkk., (2009) *Wajah Kekerasan*, Yogyakarta: Rifka Anisa Women Crisis Center.

Retnowati, (2004). *Kekerasan Terhadap Perempuan di Perkotaan*. Jakarta: P2KS Depsos.

Moerti Hadiati Soeroso (2011). *Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto. (2003). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono (2012). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sugiyono. (2014). *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Suroso, Murti Hadiati, (2010) *Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta : Sinar Grafika.

Tim Redaksi. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.

https://www.starjogja.com/2017/04/22/kasus-kdrt-di-diy-meningkat-dari-tahun-ke-tahun/diakses_pada_12-07-2019_pukul_20.30_WIB

https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/catatan-tahunan-2019-komnas-perempuan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat_diakses_pada_12-07-2019_pukul_20.30_WIB

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Observasi

PEDOMAN OBSERVASI

Secara garis besar dalam pengamatan atau observasi, untuk mengetahuidan mengamati proses pendampingan korban kekerasan KDRT di P2TP2A Kota Yogyakarta sebagai berikut :

1. Mengamati tempat (lokasi), serta keadaan lokasi tempat pelaksanaan proses pendampingan korban kekerasan.
2. Mengamati sejarah dan tujuan berdirinya P2TP2A Kota Yogyakarta.
3. Mengamati struktur organisasi P2TP2A Kota Yogyakarta.
4. Mengamati sarana dan prasarana (fasilitasi) yang dimiliki di tempat pelaksanaan proses pendampingan korban kekerasan KDRT di P2TP2A Kota Yogyakarta.
5. Mengamati kegiatan pengelolaan di tempat pelaksanaan proses pendampingan korban kekerasan KDRT di P2TP2A Kota Yogyakarta.

6. Mengamati apa saja yang menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat dalam proses pendampingan korban kekerasan KDRT di P2TP2A Kota Yogyakarta.

No.	Aspek	Deskripsi
1	Identifikasi P2TP2A Kota Yogyakarta : a. Lokasi b. Sejarah berdiri c. Visi dan Misi d. Struktur Organisasi	
2	Pelaksanaan proses pendampingan korban kekerasan KDRT di P2TP2A Kota Yogyakarta : a. Jenis kegiatan b. Faktor pendorong dan penghambat proses pendampingan	
3	Fasilitas : a. Sarana dan Prasarana b. Pendanaan	

Lampiran 2. Pedoman Dokumentasi

PEDOMAN DOKUMENTASI

Pedoman dokumentasi secara garis besar digunakan untuk melihat pelaksanaan proses pendampingan korban kekerasan KDRT di P2TP2A Kota Yogyakarta, yang meliputi :

1. Dokumen Tertulis
 - a. Struktur kepengurusan pendamping P2TP2A Kota Yogyakarta
2. Dokumentasi
 - a. Tempat pelaksanaan proses pendampingan korban kekerasan KDRT di P2TP2A Kota Yogyakarta
 - b. Fasilitas yang dimiliki oleh P2TP2A Kota Yogyakarta

Lampiran 3. Pedoman Wawancara Untuk Kepala UPT P2TP2A Kota Yogyakarta

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Diri

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Tempat Tanggal Lahir :
4. Alamat :
5. Pekerjaan :
6. Pendidikan Terakhir :
7. Waktu Wawancara :
8. Tempat Wawancara :

B. Pertanyaan

1. Identitas Lembaga
 1. Kapan UPT P2TP2A Kota Yogyakarta berdiri sebagai lembaga yang menangani kekerasan dalam rumah tangga melalui pendampingannya?
 2. Bagaimana sejarah terbentuknya UPT P2TP2A Kota Yogyakarta?
 3. Mengapa peran pendamping di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta dalam menangani korban kekerasan KDRT perlu dilakukan?
 4. Apa yang menjadi tujuan pendampingan di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta dalam menangani kekerasan KDRT?

5. Berapa jumlah pengelola dari pelaksanaan program pendampingan korban kekerasan KDRT di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta?
 6. Apakah jumlah pengelola tersebut sudah mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan pendampingan?
 7. Adakah persyaratan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dalam melakukan pendampingan?
 8. Berapa jumlah konselor untuk program pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta? adakah persyaratan untuk menjadi konselor di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta?
 9. Adakah dampak positif yang di hasilkan dari adanya pendampingan korban kekerasan rumah tangga di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta?
 10. Adakah dampak negatif yang di hasilkan dari adanya pendampingan korban kekerasan rumah tangga di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta?
2. Sarana dan Prasarana
 1. Dana
 - a. Berapa dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan setiap kegiatan pendampingan?
 - b. Darimanakah sumber dana tersebut berasal?
 - c. Bagaimana pengelolaan dana tersebut?

2. Tempat dan Peralatan

- a. Apa saja fasilitas yang dimiliki oleh UPT P2TP2A Kota Yogyakarta?
- b. Darimana fasilitas tersebut diperoleh?

Lampiran 4. Pedoman wawancara untuk konselor UPT P2TP2A Kota Yogyakarta

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk Konselor Psikolog Program Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (KDRT)

A. Identitas Diri

1. Nama :
2. Tempat/tanggal lahir :
3. Pendidikan terakhir :
4. Pekerjaan :
5. Waktu wawancara :
6. Tempat wawancara :

B. Petanyaan

1. Sudah berapa lama anda menjadi seorang konselor psikolog dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga di UPT P2TP2A?
2. Apa motivasi anda menjadi seorang konselor psikolog dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga di UPT P2TP2A?
3. Apa dampak yang anda rasakan saat menjadi konselor di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta?
4. Harapan anda selaku konselor di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta dari adanya pendampingan korban kekerasan rumah tangga ini?

Lampiran 5. Pedoman Wawancara Untuk Klien UPT P2TP2A Kota Yogyakarta

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk klien korban kekerasan rumah tangga (KDRT) di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta

A. Identitas Diri

1. Nama :
2. Tempat/Tanggal Lahir :
3. Alamat :
4. Pendidikan Terakhir :
5. Waktu Wawancara :
6. Tempat Wawancara :

B. Pertanyaan

1. Alasan anda mengikuti program pendampingan di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta?
2. Darimana anda mengetahui adanya UPT P2TP2A Kota Yogyakarta selaku penyelenggara program pendampingan kekerasan dalam rumah tangga?
3. Kekerasan apa yang pernah anda alami?
4. Bagaimana kondisi sebelum mengikuti program pendampingan kekerasan di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta?

5. Bagaimana kondisi sesudah mengikuti program pendampingan kekerasan di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta?
6. Apa dampak yang anda rasakan setelah melakukan/mengikuti program pendampingan kekerasan di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta?
7. Apa harapan anda setelah mengikuti program pendampingan di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta?

Catatan Lapangan 1

Tanggal : 1 April 2019
Waktu : 09.00-10.00 WIB
Tempat : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak P2TP2A Yogyakarta
Tema/kegiatan awal : Observasi awal

Pada hari senin, tanggal 1 April 2019 peneliti datang ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Yogyakarta yang berlokasi di Jl. Batikan No 18 Pandeyan Umbulharjo Kota Yogyakarta untuk melakukan observasi awal. Ketika sampai dilokasi, peneliti bertemu dengan Bapak “AD” kemudian peneliti mengutarakan maksud dan tujuan datang ke P2TP2A Yogyakarta yaitu untuk meminta izin melakukan penelitian di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Yogyakarta.

Peneliti mengamati bangunan, sarana dan prasarana yang ada di lokasi dan menanyakan mengenai latar belakang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Yogyakarta. Setelah berbincang-bincang dan menyerahkan surat izin untuk melakukan penelitian dari Universitas Negeri Yogyakarta, peneliti diberikan jangka waktu untuk mendapatkan acc surat izin penelitian dari lembaga dan juga persetujuan dari ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Yogyakarta.

Setelah dirasa cukup, peneliti mohon pamit dan menyampaikan izin untuk melakukan observasi kembang apabila surat penelitian telah di acc/disetujui oleh ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Yogyakarta.

Catatan lapangan 2

Tanggal : 8 April 2019
Waktu : 10.00-11.00 WIB
Tempat : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak
P2TP2A Yogyakarta
Tema/kegiatan awal : Observasi hari kedua

Pada hari ini peneliti datang ke UPT P2TP2A Kota Yogyakarta untuk memastikan apakah surat izin penelitian sudah di acc oleh kepala UPT P2TP2A Kota Yogyakarta, namun ternyata surat izin dari kampus belum di acc sehingga peneliti belum bisa melakukan penelitian dikarenakan pihak lembaga tidak mengizinkan penulis menggali lebih dalam info disana sebelum surat di setujui dan mendapat izin oleh Kepala UPT P2TP2A Kota Yogyakarta.

Catatan Lapangan 3

Tanggal : 15 April 2019
Waktu : 14.00-15.00 WIB
Tempat : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak
P2TP2A Yogyakarta
Tema/kegiatan awal : Observasi hari ketiga

Hari ini peneliti datang ke lembaga untuk mengecek surat izin penelitian apakah sudah di setujui dan diijinkan oleh Kepala UPT P2TP2A Kota Yogyakarta setelah beberapa hari kemarin peneliti mengunjungi lembaga dan belum ada hasil. Setelah di cek ternyata surat telah di acc oleh Kepala UPT P2TP2A Kota Yogyakarta. Peneliti pun bertemu dengan Ibu “PS” selaku Kepala UPT P2TP2A Kota Yogyakarta untuk menjelaskan maksud dan tujuan serta alasan mengapa peneliti memilih untuk melakukan penelitian di P2TP2A Kota Yogyakarta. Setelah berbincang-bincang akhirnya Ibu “PS” menyetujui dan mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian dan dipertemukan dengan konselor bagian psikologi dikarenakan isi penelitian penulis berhubungan dengan konseling psikologi. Penulis akan dipertemukan oleh Ibu “SD” selaku konselor psikologi pada hari senin, tanggal 22 April 2019 dan setelah selesai peneliti mohon pamit.

Catatan Lapangan 4

Tanggal : 22 April 2019
Waktu : 08.00-10.00 WIB
Tempat : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak
P2TP2A Yogyakarta
Tema/kegiatan awal : Observasi hari keempat

Pada hari ini peneliti datang ke lembaga untuk menemui Ibu “SD” selaku konselor psikolog yang akan menjadi narasumber. Penulis kemudian memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan alasan bertemu beliau guna kepentingan pengambilan data. Setelah itu peneliti memberikan/menyuguhkan beberapa pertanyaan terkait dengan profil atau latar belakang lembaga. Sesi tanya jawab dilakukan selama kurang lebih 30 menit lalu setelah itu peneliti pamit pulang.

Catatan Lapangan 5

Tanggal : 23 April 2019
Waktu : 08.00-10.00 WIB
Tempat : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak P2TP2A Yogyakarta
Tema/kegiatan awal : Observasi hari kelima

Pada hari ini peneliti kembali melakukan penelitian di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta dan kembali bertemu dengan Ibu “SD” selaku konselor psikologi. Maksud kedatangan peneliti kali ini ialah untuk kembali melakukan wawancara terkait proses pendampingan yang dilakukan bagi korban kekerasan di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta. Peneliti melakukan wawancara dengan pedoman wawancara dan dengan bantuan *handphone* untuk merekam hasil wawancara. Kemudian Ibu “SD” selaku konselor yang berperan sebagai informan pun menyatakan bahwa :

“Proses pendampingannya sendiri itu ya konselor akan melakukan *assesment* kepada klien. Dalam *assesment* ini akan ditemui bahwa apakah klien harus dirujuk ke Rumah Sakit atau dirujuk pengadilan, nah itu nanti yang menerima adalah konselor psikologi atau konselor hukum. Konselor sendiripun bisa memilah, Oh dia (klien) tidak butuh hukum kok hanya psikolog saja ya sudah yang menangani hanya konselor psikologis dan ditangani kondisi psikisnya. Tapi kalo klien mendapat penganiayaan yang menimbulkan luka-luka maka harus dirujuk ke Rumah Sakit, nanti oleh kita diperiksa lukanya dan untuk cek visum diserahkan oleh pihak kepolisian untuk dijadikan bukti di pengadilan agama apabila klien ingin melakukan perceraian. Kalau klien kebutuhannya di pengadilan agama ya yang menangani konselor hukum tapi kami (konselor psikologis) tetap dilibatkan.”

Dalam proses pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini biasanya korban/klien datang langsung ke lembaga, namun terkadang para korban/klien datang atas rujukan dari Puskesmas, warga/keluarganya, Kantor Polisi, dan Kantor Dinas. Laporan kasus kekerasan juga diperoleh dari Satuan Tugas Siap Gerak Atasi Kekerasan

(SIGRAK) lewat kelurahan-kelurahan. Biasanya mereka dapat melihat langsung, dan jika belum bisa menangani maka korban/klien akan langsung dibawa ke UPT P2TP2A Kota Yogyakarta untuk dilakukasn assesment. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu “SD” selaku konselor psikologi :

“Di UPT P2TP2A ini ada pendampingan psikogis dan pendampingan hukum. Kalo misalnya kebutuhannya visum ya kita bawa ke Rumah Sakit. Kalau kebutuhannya ke polisi ya kita dampingi kesana. Kalau kebutuhannya kesehatan ya kita dampingi ke Puskesmas atau kita rujuk ke psikolog yang ada di puskesmas. Ada juga pendampingan perubahan prilaku bagi pelaku pihak laki-laki, kami punya konselor untuk “*men’s program*” dan akan bekerjasama dengan lembaga lain, karena ada beberapa korban/klien yang mengalami tindak kekerasan memilih untuk bertangan dengan suaminya karena mereka berharap si pelaku dapat berubah. Nah, di “*men’s program*” inilah wadah bagi prilaku yang ingin atau punya keinginan untuk berubah. Kita biasanya juga bekerja sama dengan keamanan di kelurahan. Rata-rata para pelaku memiliki keinginan untuk tidak melakukan tindak kekerasan tetapi mereka tidak tau cara yang terbaik untuk melakukannya. Perubahan ini harus dari diri si pelaku, bukan karena suruhan konselor, maka dari itu kita akan membuat kesepakatan berupa surat perjanjian dari kepolisian. Dalam surat perjanjian tersebut terdapat jadwal pertemuan untuk pelaksanaan konseling “*men’s program*” dan diharapkan pelaku datang jika niatnya memang ingin berubah.”

UPT P2TP2A juga melakukan determinasi. Determinasi merupakan sebuah istilah dalam psikologi yang menyatakan tentang sebuah kemampuan untuk menentukan tujuan hidupnya. Determinasi dilakukan apabila korban/klien yang ditangani tidak datang untuk berkonsultasi dan tidak ada kabar padahal sudah janji untuk berkonsultasi. Pihak UPT P2TP2A memberikan jangka waktu selama 3 bulan apabila ketika dihubungi tetap tidak ada kabar maka akan dianggap bila masalahnya telah selesai. Namun ada beberapa korban/klien yang lama tidak datang berkonsultasi tiba-tiba datang kembali dengan kondisi yang sama seperti awal, dalam artian mereka tetap mengalami kekerasan di dalam rumah tangganya (KDRT). UPT P2TP2A Kota Yogyakarta ini ternyata belum ada *shelter*, hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ibu “SD” selaku konselor psikologi :

“P2TP2A ini belum memiliki *shelter*, maka selama proses pendampingan kita menggunakan ruang konseling, ruang rapat, dan ruang drop in. Ruang drop in itu ruang istirahat untuk klien.. karena belum ada shelter ya jadi kadang kalau klien nya dilalah banyak, mau gamau nanti ditempatkan di satu ruangan mbak, tapi terkadang

ada antara klien satu dan klien lainnya merasa tidak nyaman mungkin karena malu yak temannya tahu permasalahannya dan sebaliknya apalagi proses pendampingan biasanya berlangsung selama 2-3 jam.”

Baru sebentar peneliti mewawancarai Ibu “SD” ternyata harus terhenti dikarenakan narasumber ada keperluan, oleh sebab itu peneliti penyelesaian sesi wawancara dan akan melanjutkannya besok. Peneliti lalu mohon pamit.

Catatan Lapangan 6

Tanggal : 24 April 2019

Waktu : 08.00-10.00 WIB

Tempat : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak
P2TP2A Yogyakarta

Tema/kegiatan awal : Observasi hari ke enam

Pada hari ini peneliti melanjutkan penelitian di lembaga dan kembali bertemu dengan narasumber, Ibu “SD” selaku konselor psikologi. Pada kesempatan hari ini peneliti akan kembali melanjutkan sesi wawancara setelah sebelumnya sempat terhenti. Hari ini peneliti akan menanyakan kembali perihal proses pendampingan yang dilakukan di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta hasilnya. Kemudian Ibu “SD” kembali menjelaskan tentang proses pendampingannya. Berikut adalah hasil wawancaranya :

“Untuk perencanaan proses pendampingan sendiri kita melakukan sosialisasi dengan pihak pihak tertentu yak mbak, entah kelurahan menyampaikan kepada kita terkait kasus kekerasan yang berada di wilayah A misal atau ada tetangga dan keluarga korban yang merujuk kesini. Biasanya mereka (korban/klien) datang kesini untuk menyampaikan masalah yang dialaminya, atau kita yang datang mengunjungi klien untuk melihat kondisinya seperti apa. pertukaran informasi antara konselor dan klien melalui wawancara untuk dinalisis atau diketahui kebutuhannya sesuai kasus yang dialami oleh klien.”

Kemudian peneliti menanyakan tentang pelaksanaan proses pendampingan di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta. Berikut pernyataan Ibu “SD” sebagai narasumber :

“kalo pelaksanaan proses pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) itu diawali dengan *assesment* antara konselor dan klien pastinya. Kemudian melalui tahapan-tahapan, ada tahapan penyadaran, penerimaan, pemberdayaan, dan determinasi. Tahap penyadaran itu nanti konselor akan berbicara kepada korban/klien, memberikan masukan supaya korban/klien dapat menyadari akan keadaan yang telah dilaminya, terus untuk tahap penerimaan dilakukan dengan cara kita (konselor) akan memotivasi korban/klien agar mereka dapat menerima keadaan yang telah dialaminya, nanti kita memberikan motivasi berupa kekuatan bagi korban/klien agar rasa trauma yang dialaminya sedikit berkurang. Kemudian tahap pemberdayaan itu dilakukan dengan cara klien akan diperdayakan melalui proses pendampingan dan pengambilan keputusan oleh korban/klien terhadap kasus kekerasan yang dialami dalam rumah tangganya, mereka juga kami beri pelatihan-pelatihan gt.. kalau determinasi itu dilakukan apabila korban/klien telah menentukan pilihan hidupnya, apakah mereka akan mempertahankan rumah tangganya atau akan melakukan proses perceraian. Biasanya determinasi dilakukan kalau klien/korban tiba-tiba menghilang begitu saja ga ada kabar eh setelah di telusuri ternyata dia (klien) kembali pada suaminya..ya sudah kalau memang itu pilihannya gapapa.”

Tahap pelaksanaan sendiri meliputi materi pendampingan, persiapan pendampingan, dan metode pendampingan seperti yang sudah dijelaskan oleh narasumber. Menurut pernyataan Ibu “SD” selaku narasumber :

“Materi pendampingan yang diberikan kepada mereka (korban/klien) berupa intervensi psikologi mbak atau materi pendampingan hukum ya itu tadi tahapannya ada penyadaran, penerimaan, pemberdayaan, dan determinasi. Lalu kemudai klien akan dirujuk sesuai dengan kondisi yang dialaminya dan kasus yang dialaminya.”

“Proses pendampingan para klien korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diawali dengan *assesment* guna mengetahui kondisi psikisnya. Konselor disini memang sudah ahli di bidangnya mbak makanya kita sudah mengerti keadaan klien dan cara menanganinya seperti apa nanti. Korban/klien juga akan kita suruh mengisi formulir yang di dalamnya ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kasusnya, pokoknya kita optimal dalam persiapan pendampingan klien, kita fokus pada kebutuhan dan keadaan klien. Pertanyaan di formulir tadi itu ada kategorinya juga, misalnya masuk kategori kekerasan fisik dipukul, dijambak, ditonjok, disudut rokok. Terus kategori psikis misalnya dimaki, disindir, diancam. Kategori sosial misalnya dikekang tidak boleh keluar rumah, tidak boleh bertemu keluarga. Kategori ekonomi, tidak dinafkahi lahir batin, ada juga yang nama si klien yang dijual oleh suami/pelaku untuk menutupi utang.”

“Penyampaian materi yang digunakan dalam sebuah pendampingan konseling menggunakan metode *Casework*.”

Kemudian peneliti menanyakan tentang evaluasi proses pendampingan di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta. Berikut pernyataan Ibu “SD” sebagai narasumber :

“Evaluasi nya sih kalau kita bisa memantau lewat telepon atau mendatangi klien di kediamannya yak, soalnya kita lebih fokus ke evaluasi konselingnya terhadap korban karena evaluasi program nya UPT P2TP2A Kota Yogyakarta dari Dinas, mereka yang menganalisis perkembangan dan jumlah klien sesuai kasusnya, tetapi kalo penanganan terhadap korban kita yang menangani lalu mencatat untuk dibikin laporan, yang bikin laporan Ibu “S” selaku bagian TU disini, terus nanti diserahkan ke Dinas. Kita menangani sampai selesai masalahnya si klien dan tetap memantau tapi beberapa ada yang ketika sudah selesai ditangani cuma diem ngga ngabarin gimana perkembangannya.”

Kemudian peneliti menanyakan tentang evaluasi proses pendampingan di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta. Berikut pernyataan Ibu “SD” sebagai narasumber :

“Hasil dari proses pendampingan klien yang terpenting itu bisa menimbulkan rasa percaya dirinya mbak. Mereka jadi bisa mengambil keputusan ingin seperti apa, bagaimana nantinya kehidupan rumah tangganya apakah akan diperbaiki dan lanjut atau akan melepas melalui perceraian. Menurut saya keberhasilan proses pendampingan ini dilihat dari keputusan klien sendiri mbak, kalo mereka memilih cerai ya sudah kita anggap program pendampingan ini berhasil membuat klien berani mengambil keputusan yang dia pilih itu. Ada juga yang memilih ingin memenjarakan si pelaku karena luka fisik maupun psikis yang menimbulkan trauma berkepanjangan, ya kita ngikut saja dengan keputusan itu nanti kita bisa membantu menguruska di polsek dan pengadilan.”

Namun sayangnya, peneliti tidak diperkenankan mengamati proses pendampingan klien, untuk mewawancarai klien saja agak sulit dikarenakan data dan informasi klien bersifat rahasia, akan tetapi ada salah satu klien yang bersedia di wawancara meskipun hanya sebentar. Menurut pernyataan klien tersebut, sebut saja “MW” :

“ya Alhamdulillah setelah mengikuti pendampingan disini saya jadi bisa mengambil keputusan. Saya jadi lebih berani juga sekarang, lebih percaya diri. Awal datang kesini rasanya berat banget mba, takut, gelisah, apalagi kalo inget perlakuan mantan suami saya. Akhirnya sekarang saya bisa mengambil keputusan untuk bercerai dengan dia mba, saya mau memulai hidup baru.”

Kemudian peneliti menanyakan tentang faktor pendorong dan penghambat proses pendampingan di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta. Berikut pernyataan Ibu “SD” sebagai narasumber :

“Faktor pendorongnya secara pribadi saya sebagai konselor pun mendapat dukungan dari teman-teman konselor lain. Kita sebagai konselor yang menangani masalah pun juga kan memiliki masalah juga, selain itu yang jadi pendorong juga pelayanan bagi klien yang kita maksimalkan mbak.. mereka melakukan pendampingan tidak bayar, tempat duduk di ruangan konseling juga kita buat nyaman, tersedia ruang *drop in* juga untuk istirahat, klien juga diberi pelatihan, diberi olahraga, banyak temannya juga disini.”

“Faktor penghambatnya itu ya dari klien sendiri. Kita sudah bersemangat untuk membantu klien yang mengeluh ingin memasukkan kasusnya ke jalur hukum sesuai permintaan klien eh tiba tiba klien kembali lagi ke suami. Ya kami tidak apa apa tapi rada gemes saja karena sudah berulang-ulang datang ke lembaga mengadakan permasalahan eh setelah itu malah kembali lagi ke suaminya berulang-ulang seperti itu, datang kesini udah penuh luka balik lagi datang lagi udah benjol-benjol balik lagi malah nambah anak tapi tindak kekerasan tetap dilakukan oleh suaminya. Sebenarnya itu pilihan dia, perspektifnya ada pada klien. Prinsip kita tidak bisa memaksakan, menggurui, dan memberikan pengaruh yang tidak sesuai dengan keputusan klien, kita sebagai konselor hanya memberi saran saja baiknya seperti apa untuk kebaikan klien dan kebutuhan klien.”

Kemudian peneliti menanyakan tentang fasilitas yang ternyata belum memadai dalam proses pendampingan di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta. Berikut pernyataan Ibu “SD” sebagai narasumber :

“Fasilitas juga masih kurang seperti mobil penjemputan, kita kalau mau jemput klien yang jauh kan harus ada mobil yak dikarenakan belum ada mobil penjemputan ya untuk klien yang lokasinya jauh hanya bisa kita hubungi via telepon. Ruangan konseling juga baru ada dua jadinya terkadang klien satu dan yang lainnya berada di dalam satu ruangan kalau saat itu jumlahnya klien yang datang lumayan banyak, padahal proses pendampingan konseling bisa memakan waktu dua jam sampai tiga jam duduk gitu di ruangan, itu bisa menyebabkan klien satu dengan kliennya ngerasa ga nyaman dan kurang rileks. Sebenarnya P2TP2A ini sudah lama mbak, namun baru 2018 kemarin menjadi UPT”

“kita punya ruang anak sebanyak 1 ruangan, ruang konseling ada 2 ruangan, ruang rapat ada 1 ruangan, terus ada 1 ruang *drop in* untuk tempat istirahat klien.”

Setelah dirasa informasi sudah cukup, lalu penulis menutup sesi wawancara dan mengucapkan terimakasih lalu pamit pulang.

Catatan Lapangan 7

Tanggal : 25 April 2019

Waktu : 08.00-08.30 WIB

Tempat : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak
P2TP2A Yogyakarta

Tema/kegiatan awal : Observasi hari ke tujuh

Hari ini peneliti kembali mendatangi UPT P2TP2A Kota Yogyakarta. Maksud kedatangan peneliti kali ini ialah untuk mengamati kondisi lembaga dan mendokumentasikan fasilitas yang terdapat di lembaga.

TRIANGULASI SUMBER

1. Apa yang melatar belakangi diselenggarakannya program pendampingan?

Ketua UPT P2TP2A : “Kita mengacu pada Kepwal yak mbak, UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Berbasis Gender Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi penyelenggaraan ketugasan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas di bidang pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak berbasis gender.”

Konselor : “UPT P2TP2A ini memang bertujuan untuk menghapus tindak kekerasan, karena apa? wanitalah yang rentan menjadi korbannya. Makanya segala bentuk kekerasan akan kita hapus dan korban yang mengalami tindak kekerasan akan kami tangani sampai mereka bisa lebih berani.”

Kesimpulannya : Proses pendampingan dilakukan untuk mencegah dan menghapus tindak kekerasan yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga.

2. Bagaimana proses pendampingan terhadap korban kekerasan di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta?

Konselor 1 : “Konselor akan melakukan *assesment* kepada klien. Dalam *assesment* ini akan ditemui bahwa apakah klien harus dirujuk ke Rumah Sakit atau dirujuk pengadilan, nah itu nanti yang menerima adalah konselor psikologi atau konselor hukum. Konselor sendiripun bisa memilah, Oh dia (klien) tidak butuh hukum kok hanya psikolog saja ya sudah yang menangani hanya konselor psikologis dan ditangani kondisi psikis nya. Tapi kalo klien mendapat penganiayaan yang menimbulkan luka-luka maka harus dirujuk ke Rumah Sakit, nanti oleh kita diperiksa lukanya dan untuk cek visum diserahkan oleh pihak kepolisian untuk dijadikan bukti di pengadilan agama apabila klien ingin melakukan perceraian. Kalau klien kebutuhannya di pengadilan agama ya yang menangani konselor hukum tapi kami (konselor psikologis) tetap dilibatkan.”

Konselor 2 : Di UPT P2TP2A ini ada pendampingan psikologis dan pendampingan hukum. Kalo misalnya kebutuhannya visum ya kita bawa ke Rumah Sakit. Kalau

kebutuhannya ke polisi ya kita dampingi kesana. Kalau kebutuhannya kesehatan ya kita dampingi ke Puskesmas atau kita rujuk ke psikolog yang ada di puskesmas. Ada juga pendampingan perubahan perilaku bagi pelaku pihak laki-laki, kami punya konselor untuk “*men’s program*” dan akan bekerjasama dengan lembaga lain, karena ada beberapa korban/klien yang mengalami tindak kekerasan memilih untuk bertangan dengan suaminya karena mereka berharap si pelaku dapat berubah. Nah, di “*men’s program*” inilah wadah bagi perilaku yang ingin atau punya keinginan untuk berubah. Kita biasanya juga bekerja sama dengan keamanan di kelurahan. Rata-rata para pelaku memiliki keinginan untuk tidak melakukan tindak kekerasan tetapi mereka tidak tau cara yang terbaik untuk melakukannya. Perubahan ini harus dari diri si pelaku, bukan karena suruhan konselor, maka dari itu kita akan membuat kesepakatan berupa surat perjanjian dari kepolisian. Dalam surat perjanjian tersebut terdapat jadwal pertemuan untuk pelaksanaan konseling “*men’s program*” dan diharapkan pelaku datang jika niatnya memang ingin berubah.”

Kesimpulannya : Proses pendampingan korban kekerasan di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta diawali dengan korban/klien yang datang melapor dan menceritakan kejadian atau tindak kekerasan yang telah dialami dalam rumah tangga (KDRT). Kemudian korban/klien dipersilahkan untuk mengisi formulir yang berisikan data diri beserta sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan kasus yang dialaminya. Setelah itu korban/klien menyampaikan kejadian yang telah dialami kepada petugas UPT P2TP2A Kota Yogyakarta. Dari keterangan korban/klien, petugas menentukan jenis pelayanan/pendampingan yang dibutuhkan oleh korban/klien. Klien dirujuk sesuai kasusnya dan ditangani oleh konselor di masing masing bidang. Proses pendampingan juga dilakukan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan hasil akhirnya seperti apa.

3. Bagaimana perencanaan pendampingan terhadap korban kekerasan di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta?

Konselor : “Untuk perencanaan proses pendampingan sendiri kita melakukan sosialisasi dengan pihak pihak tertentu yak

mbak, entah kelurahan menyampaikan kepada kita terkait kasus kekerasan yang berada di wilayah A misal atau ada tetangga dan keluarga korban yang merujuk kesini. Biasanya mereka (korban/klien) datang kesini untuk menyampaikan masalah yang dialaminya, atau kita yang datang mengunjungi klien untuk melihat kondisinya seperti apa.”

Klien : “Pertama saya datang kesini melapor, terus saya disuruh mengisi daftar hadir dan mengisi identitas diri. Setelah itu saya dipertemukan oleh konselor untuk menceritakan apa yang saya alami mbak, terus saya didampingi diajak ngobrol, diberi motivasi, dll.”

Kesimpulan : pada tahap perencanaan meliputi : pertukaran informasi antara konselor dan klien melalui wawancara untuk dianalisis atau diketahui kebutuhannya sesuai kasus yang dialami oleh klien.

4. Bagaimana pelaksanaan pendampingan terhadap korban kekerasan di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta?

Konselor : “Pelaksanaan proses pendampingan klien dilakukan *assesment* antara konselor dan korban/klien untuk melakukan sebuah kesepakatan. Diawali dengan

bertemu dengan konselor sesuai kebutuhan klien. Pelaksanaanya juga dilalui dengan tahapan-tahapan yaitu materi pendampingannya, persiapan pendampingannya, juga metode yang digunakan dalam pendampingan.”

Kesimpulan : pelaksanaan proses pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) meliputi materi pendampingan yang diawali dengan *assesment* antara konselor dan klien. Kemudian melalui tahapan-tahapan yakni penyadaran, penerimaan, pemberdayaan, dan determinasi. Tahap penyadaran berupa konselor akan berbicara kepada korban/klien, memberikan masukan agar korban/klien dapat menyadari akan keadaan yang telah dilaminya. Tahap penerimaan dilakukan dengan cara konselor akan memotivasi korban/klien agar mereka dapat menerima keadaan yang telah dialaminya. Konselor memberikan motivasi berupa kekuatan bagi korban/klien agar rasa trauma yang dialaminya sedikit berkurang. Tahap pemberdayaan dilakukan dengan cara klien akan diperdayakan melalui proses pendampingan dan pengambilan keputusan oleh korban/klien terhadap

kasus kekerasan yang dialami dalam rumah tangganya. Tahap determinasi dilakukan apabila korban/klien telah menentukan pilihan hidupnya, apakah mereka akan mempertahankan rumah tangganya atau akan melakukan proses perceraian.

5. Bagaimana evaluasi pelaksanaan pendampingan terhadap korban kekerasan di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta?

Konselor : “Evaluasi nya sih kalau kita bisa memantau lewat telepon atau mendatangi klien di kediamannya yak, soalnya kita lebih fokus ke evaluasi konselingnya terhadap korban karena evaluasi program nya UPT P2TP2A Kota Yogyakarta dari Dinas, mereka yang menganalisis perkembangan dan jumlah klien sesuai kasusnya, tetapi kalo penanganan terhadap korban kita yang menangani lalu mencatat untuk dibikin laporan, yang bikin laporan Ibu “S” selaku bagian TU disini, terus nanti diserahkan ke Dinas. Kita menangani sampai selesai masalahnya si klien dan tetap memantau tapi beberapa ada yang ketika sudah selesai ditangani cuma diem ngga ngabarin gimana perkembangannya.”

Kesimpulan : kegiatan evaluasi proses pendampingan korban kekerasan rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh UPT P2TP2A Kota Yogyakarta dengan cara berdiskusi antara konselor satu dengan yang lainnya dan mencatat perkembangan klien lalu dibuat laporan untuk diserahkan pada Dinas.

6. Apa hasil dari proses pendampingan korban kekerasan di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta?

Konselor : “Hasil dari proses pendampingan klien yang terpenting itu bisa menimbulkan rasa percaya dirinya mbak. Mereka jadi bisa mengambil keputusan ingin seperti apa, bagaimana nantinya kehidupan rumah tangganya apakah akan diperbaiki dan lanjut atau akan melepas melalui perceraian. Menurut saya keberhasilan proses pendampingan ini dilihat dari keputusan klien sendiri mbak, kalo mereka memilih cerai ya sudah kita anggap program pendampingan ini berhasil membuat klien berani mengambil keputusan yang dia pilih itu. Ada juga yang memilih ingin memenjarakan si pelaku karena luka fisik maupun psikis yang menimbulkan trauma berkepanjangan, ya kita ngikut saja dengan

keputusan itu nanti kita bisa membantu menguruska di polsek dan pengadilan.”

Klien :“ya Alhamdulillah setelah mengikuti pendampingan disini saya jadi bisa mengambil keputusan. Saya jadi lebih berani juga sekarang, lebih percaya diri. Awal datang kesini rasanya berat banget mba, takut, gelisah, apalagi kalo inget perlakuan mantan suami saya. Akhirnya sekarang saya bisa mengambil keputusan untuk bercerai dengan dia mba, saya mau memulai hidup baru.”

7. Apa saja yang menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat proses pendampingan terhadap korban kekerasan di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta?

Konselor : “Faktor pendorongnya secara pribadi saya sebagai konselor pun mendapat dukungan dari teman-teman konselor lain. Kita sebagai konselor yang menangani masalah pun juga kan memiliki masalah juga, selain itu yang jadi pendorong juga pelayanan bagi klien yang kita maksimalkan mbak.. mereka melakukan pendampingan tidak bayar, tempat duduk di ruangan konseling juga kita buat nyaman, tersedia ruang *drop in*

juga untuk peristirahatan, klien juga diberi pelatihan, diberi olahraga, banyak temannya juga disini.”

Konselor : “Faktor penghambatnya itu ya dari klien sendiri. Kita sudah bersemangat untuk membantu klien yang mengeluh ingin memasukkan kasusnya ke jalur hukum sesuai permintaan klien eh tiba tiba klien kembali lagi ke suami. Ya kami tidak apa apa tapi rada gemes saja karena sudah berulang-ulang datang ke lembaga mengadukan permasalahan eh setelah itu malah kembali lagi ke suaminya berulang-ulang seperti itu, datang kesini udah penuh luka balik lagi datang lagi udah benjol-benjol balik lagi malah nambah anak tapi tindak kekerasan tetap dilakukan oleh suaminya. Sebenarnya itu pilihan dia, perspektifnya ada pada klien. Prinsip kita tidak bisa memaksakan, menggurui, dan memberikan pengaruh yang tidak sesuai dengan keputusan klien, kita sebagai konselor hanya memberi saran saja baiknya seperti apa untuk kebaikan klien dan kebutuhan klien.”


Konselor : “Fasilitas juga masih kurang seperti mobil penjemputan, kita kalau mau jemput klien yang jauh kan harus ada mobil yak dikarenakan belum ada mobil penjemutan ya

untuk klien yang lokasinya jauh hanya bisa kita hubungi via telepon. Ruangan konseling juga baru ada dua jadinya terkadang klien satu dan yang lainnya berada di dalam satu ruangan kalau saat itu jumlahnya klien yang datang lumayan banyak, padahal proses pendampingan konseling bisa memakan waktu dua jam sampai tiga jam duduk gitu di ruangan, itu bisa menyebabkan klien satu dengan kliennya ngerasa ga nyaman dan kurang rileks. Sebenarnya P2TP2A ini sudah lama mbak, namun baru 2018 kemarin menjadi UPT”

Kepala P2TP2A: “Kita tidak ada *shelter* mbak, belum ada *shelter* disini.

Untuk proses pendampingan biasanya kita menggunakan ruangan konsultasi, ruang rapat juga bisa dijadikan tempat pendampingan, juga ada ruangan *drop in*, itu sebenarnya ruangan istirahat untuk klien.”

DOKUMENTASI



Gambar 1. UPT P2TP2A Kota Yogyakarta



Gambar 2. Mekanisme pelaporan di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta



Gambar 3. Ruang Kepala UPT P2TP2A Kota Yogyakarta



Gambar 4. Ruang Konselor



Gambar 5. Area bermain anak (*fun game*)



Gambar 6. Ruang Rapat



Gambar 7. Ruang Konseling



Gambar 8. Ruang *Drop In*



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 540611, Fax (0274) 540611
Laman: fip.uny.ac.id E-mail: humas_fip@uny.ac.id

Nomor : 369/UN34.11/PP/Pen/2019
Lamp. : 1 Bendel Proposal
Hal : Izin Penelitian

1 April 2019

Yth . Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Yogyakarta, Jl. Batikan No. 18 Pandeyan Umbulharjo Kota Yogyakarta

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Rizka Dwita Andini
NIM : 11102244032
Program Studi : Pend. Luar Sekolah - S1
Tujuan : Memohon izin mencari data untuk penulisan Tugas Akhir Skripsi (TAS)
Judul Tugas Akhir : PROSES PENDAMPINGAN KORBAN KEKERASAN DI P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) YOGYAKARTA
Waktu Penelitian : 1 April - 30 Juni 2019

Untuk dapat terlaksananya maksud tersebut, kami mohon dengan hormat Bapak/Ibu berkenan memberi izin dan bantuan seperlunya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Tembusan :

1. Sub. Bagian Pendidikan dan Kemahasiswaan ;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.



Dekan,

Dr. Haryanto, M.Pd.

NIP 19600902 198702 1 001